

P-ISSN 1978-9378
E-ISSN 2580-9644

QAWWAM

Journal for Gender Mainstreaming

Volume 14 | Nomor 2 | Desember 2020

Qawwām

Journal for Gender mainstreaming

Pelindung : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

Pengarah : Muhammad Sai, MA

Penanggung jawab : Dr. Emawati, M.Ag

Ketua Penyunting : Iqbal Bafadal, M.Si

Mitra Bestari :
1. Prof. Dr. Sulisto Irianto, M.A (Universitas Indonesia)
2. Dr. H. Marzuki Wahid, M.A (FAHMA Institut Bandung)
3. Dr. H. Wawan Djuniadi, M.A (STAINU Jakarta)
4. Zusiana Elly Triantini, M.H.I (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
5. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D (UIN Mataram)

Dewan Penyunting :
1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag
2. Tuti Harawati, M.Ag
3. Dr. Muhammad Saleh, M.Ag
4. Hj. Siti Nurul Khairani, M.M
5. Husna Ainu Syukri, M.T

Lay-Outer : Yuga Anggana Sosani, M.Sn

Tata Usaha : Herman Sah, S.Sos
Eva Yanuarta, S.E

Alamat

Qawwam Journal for Gender Mainstreaming

Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Mataram

Jl. Gadjah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125

Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337
jurnal.qawwam@uinmataram.ac.id

P-ISSN 1978-9378
E-ISSN 2580-9644

Qawwām

Journal for Gender mainstreaming

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

URGENSI INFRASTRUKTUR RAMAH GENDER DALAM USAHA

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

Yusuf Efendi ~ 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM
PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Imam Sukadi ~ 25
Gatot Sapto Heriyawanto
Mila Rahayu Ningsih

DEMI NAMA BAIK KAMPUS VS PERLINDUNGAN KORBAN: KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

Nikmatullah ~ 37

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK
DIBAWAH UMUR

Darmini ~ 54

KONSELING SEBAYA OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DESA
DENGAN METODE TERAPI DOA BAGI KORBAN EKSPLOITASI SEKS

KOMERSIAL ANAK
M. Khalid Iswadi ~ 77
Rendra Khaldun

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh
ب : b	ف : f
ت : t	ق : q
ث : ts	ك : k
ج : j	ل : l
ح : h	م : m
خ : kh	ن : n
د : d	و : w
ذ : dz	هـ : h
ر : r	ء : '
ز : z	يـ : y
س : s	Untuk mad dan diftong
شـ : sy	أـ : â
صـ : sh	يـ : ֻ
ضـ : dh	عـ : ּ
طـ : th	أـ وـ : au
ظـ : zh	أـ مـ : ai
عـ : '	

URGENSI INFRASTRUKTUR RAMAH GENDER DALAM USAHA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

Yusuf Efendi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

cassavafly@gmail.com

Abstrak: Seiring dengan perkembangan zaman maka kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah menjadi satu diskursus yang menarik untuk dikaji. Perkembangan peran public bagi wanita turut diiringi dengan peningkatan resiko kekerasan seksual di ruang public. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi infrastruktur atau sarana umum dalam usaha mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di ruang publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beragam bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh wanita di ruang publik. Penelitian ini mengemukakan berbagai usaha yang bersifat preventif dengan mengemukakan beragam indikator infrastruktur ramah gender untuk mengentaskan tindak kekerasan seksual di ruang publik.

Kata kunci: Infrastruktur, Keadilan Gender

PENDAHULUAN

Diskursus persamaan hak bagi pria dan wanita telah menjadi perbincangan panjang di dalam beragam pembahasan. Pada umumnya pembahasan terkait persamaan hak bagi pria dan wanita memiliki kaitan erat dengan konsep peran gender. Secara tradisional pria dan wanita memiliki perbedaan peran dalam bidang pekerjaan. Pria diasosiasikan dalam bidang publik sedangkan wanita diidentifikasi dalam peran privat.¹

Konsep perbedaan peran gender juga telah terinternalisasi dalam bidang hukum. Di Indonesia, salah satu peraturan yang memuat konsep pemisahan peran pria dan wanita adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Pada pasal 31 ayat 3 disebutkan “*Suami adalah kepala*

¹ Deborah L. Rhode, *Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law* (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1991), 9.

keluarga dan isteri ibu rumah tangga”². Penjelasan lebih mendalam terkait peran suami dan istri terdapat dalam pasal 34 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*” serta dalam ayat 2 “*Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya*”³.

Pada muatan undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara umum masih menganut konsep gender tradisionalis. Hal ini dicirikan dengan pemisahan peran antara pria dan wanita ke dalam bidang privat serta publik. Pria dalam undang-undang ini memiliki peran publik hal ini dibuktikan dengan kewajiban bagi pria untuk mencari penghidupan bagi keluarga. Sedangkan wanita dalam undang-undang ini memiliki peran dalam ranah domestik yaitu memiliki kewajiban untuk mengurus kehidupan rumah tangga.

Wanita pada masa kini telah memiliki kedudukan yang sama dengan kaum pria. Seiring dengan perkembangan zaman wanita dapat bebas mengekspresikan diri serta berkarya sesuai dengan bakat yang dimiliki. Namun, meski pada era ini wanita telah memiliki hak yang sama dengan kaum pria dalam ranah publik, pada realitanya wanita menghadapi satu permasalahan baru, yaitu rawan menjadi korban kekerasan seksual di ruang publik.

Seiring dengan peningkatan kuantitas serta bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh wanita dalam ruang publik, isu perlindungan wanita dalam era kontemporer telah menjadi perhatian khusus. Secara faktual, kekerasan seksual pada ruang publik sebagaimana besar dialami oleh wanita.⁴ Wanita yang menjadi korban kekerasan seksual pada umumnya diidentifikasi sebagai wanita yang masih muda, atraktif, belum menikah hingga wanita yang sudah bercerai dengan pasangannya. Wanita yang berada dalam karakteristik tersebut secara

² Pasal 31 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Pasal 34 Ayat 1-2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Liza H. Gold, *Sexual Harassment: Psychiatric Assessment in Employment Litigation*, 1st ed. (Washington, D.C: American Psychiatric Pub, 2004), 57.

seksual, menarik bagi pria untuk dapat menjalin hubungan dalam jangka waktu pendek maupun panjang.⁵

Ketertarikan pria secara seksual terhadap wanita, dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu (*drive*) dorongan, (*motivation*) motivasi dan keinginan (*wish*). Dorongan diratikan sebagai komponen biologis yang meliputi anatomi dan neuropsikologi. Motivasi diartikan sebagai komponen psikologis yang meliputi kondisi mental seseorang. Sedangkan keinginan diartikan sebagai komponen kultural yang meliputi arti, nilai serta aturan.⁶ Kekerasan seksual dapat terjadi apabila salah satu atau lebih dari ketiga komponen yaitu *drive*, *motivation* dan *wish* mengalami kendala.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual seperti yang baru terjadi di Bekasi. Pada kasus ini korban mengalami pelecehan seksual di lampu merah yang dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.⁷ Dalam kasus tersebut apabila dikaji lebih mendalam, individu mengalami kendala dalam komponen *drive*. Maka hal ini akan berdampak pada ketidakmampuan individu untuk mengontrol hasrat diri. Ketidakmampuan untuk mengatur diri ini menyebabkan individu mencari tempat untuk melampiaskan keinginan tanpa memperhatikan faktor lain. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Contoh kasus kekerasan seksual lain yang baru saja terjadi di Kabupaten Jenepoto, Sulawesi Selatan. Kasus pelecehan seksual ini dilakukan oleh oknum pegawai di Kabupaten Jenepoto terhadap salah satu staf pegawai dengan cara mencium pipi saat sedang swafoto bersama dengan korban.⁸

⁵ Margaret A Crouch, *Thinking about Sexual Harassment: A Guide for the Perplexed* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 12.

⁶ Richard Balon and R. Taylor Segraves, eds., *Handbook of Sexual Dysfunction*, Medical psychiatry 30 (Boca Raton: Taylor & Francis, 2005), 71.

⁷ detiknews, “Polisi Duga Pelaku Pelecehan Di Lampu Merah Bekasi Alami Gangguan Jiwa” (Bekasi, September 7, 2019).

⁸ detikcom, “Berkas Kasus ‘Kadis Cium Pipi Staf Saat Selfie’ Dilimpahkan Ke Jaksa” (Jenepoto, September 23, 2019).

Contoh lain adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan oleh tiga orang pemuda pada gadis badui berusia 13 tahun di kampung adat Suku Badui.⁹

Kekerasan seksual pada era ini memiliki jenis, motif serta latar belakang pelaku yang beragam. Akibat yang ditimbulkan pada korban kekerasan seksual variatif. Korban yang mengalami kekerasan seksual menerima dampak masif baik secara fisik hingga psikis. Bahkan pada beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami membahayakan jiwa korban. Oleh sebab itu, untuk melindungi wanita dari kekerasan seksual, perlu satu kerangka aturan baru yang di dalam perancangan serta konten yang dimuat menggunakan beragam perspektif seperti halnya keadilan gender, feminism, budaya lokal maupun faham keagamaan untuk mempromosikan usaha perlindungan serta penghapusan kekerasan seksual secara holistik.

Kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik pada umumnya berkaitan erat dengan penyediaan infrastruktur yang ramah gender. Hal ini penting untuk diperhatikan secara mendalam mengingat akses infrastruktur publik merupakan hak serta kebutuhan privat bagi setiap individu. Oleh sebab itu dalam tulisan ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait relasi antara infrastruktur dengan kekerasan seksual disertai dengan upaya preventif terjadinya kekerasan seksual di ruang publik,

KAJIAN TEORI

Konsep Sex dan Gender

Sex dan gender pada beberapa diskursus seringkali diartikan memiliki kesamaan makna. Pada realitanya kedua istilah ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. *Sex* dalam *The Oxford English Dictionary* diartikan sebagai pembedaan jenis manusia secara organis ke dalam dua bagian yang umum disebut sebagai laki-laki dan perempuan.¹⁰

Sex merujuk pada faktor fisik, biologik serta fisiologik yang umumnya mengacu pada fungsi dan perbedaan jenis kelamin. *Sex* secara singkat diartikan

⁹ Tempo, “Pemerkosaan Dan Pembunuhan Anak Badui, Polisi Bekuk 3 Tersangka” (Lebak, eptember 2019).

¹⁰ Edward Geoffrey Parrinder and Edward Geoffrey Parrinder, *Sexual Morality in the World's Religions* (Oxford, England ; Rockport, MA, USA: Oneworld Publications, 1996), 1.

dengan sesuatu yang kodrati, yang tidak dapat digantikan satu dengan yang lain. Contoh *sex* ditunjukkan dengan keberadaan alat reproduksi pada pria dan wanita. *Sex* juga memiliki kaitan erat dengan peran seksual. Sebagai contoh peran seksual, wanita berperan mengandung serta menyusui anak yang tidak dapat digantikan peranannya oleh laki-laki.¹¹ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *sex* bersifat tetap, rigid dan bertolak belakang dengan konsep gender yang bersifat elastis dan konstruktif.

Gender pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial untuk mengidentikkan individu menjadi seorang pria atau wanita, maskulin ataupun feminim.¹² Gender berada dalam setiap sendi kehidupan manusia. Gender juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi individu sebagai pria atau wanita dengan melihat cara berpenampilan, cara berbicara, cara makan, minum, jenis pakaian yang dikenakan, aktivitas yang dilakukan, pekerjaan yang ditekuni serta bagaimana relasi individu dengan orang lain.¹³

Pada konteks ini wanita secara tradisional diidentifikasi memiliki sifat yang pasif dan rentan sedangkan pria lekat dengan pensifatan agresif dan kuat.¹⁴ Pensifatan atau pelekatan konstruksi sosial tertentu pada individu ini disebut sebagai gender *stereotype*.¹⁵ Gender *Stereotype* memiliki beragam manifestasi, antara lain seperti yang termaktub dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Karakteristik Stereotipe Gender yang Diasosiasikan pada Pria dan Wanita

Jenis Kelamin	Sifat	Peran	Fisik	Kognitif
Laki-laki	Aktif	Pemimpin	Atletis	Eksak

¹¹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 106.

¹² K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth Lerner, and Adrienne Wilmoth Lerner, eds., *Gender Issues and Sexuality: Essential Primary Sources*, Social issues primary sources collection (Detroit: Thomson Gale, 2006), 3.

¹³ Adrian Thatcher, *God, Sex, and Gender: An Introduction* (Chichester, West Sussex [England] ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011), 18.

¹⁴ William E. Foote and Jane Goodman-Delahunty, *Evaluating Sexual Harassment: Psychological, Social, and Legal Considerations in Forensic Examinations* (Washington, DC: American Psychological Association, 2005), 22.

¹⁵ John Archer and Barbara B. Lloyd, *Sex and Gender*, 2nd ed. (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002), 19.

	Dapat membuat keputusan	Kepala keluarga	Berotot	Matematis
	Tidak mudah menyerah	Pencari nafkah	Tinggi	Analitis
Perempuan	Baik hati	Merawat anak	Cantik	Ekspresif
	Emosional	Mencuci	Lucu	Imaginatif
	Lembut	Memasak	Suara lembut	Kreatif

Sumber: *Encyclopedia of Women and Gender*¹⁶

Stereotip gender dipengaruhi oleh beragam faktor, namun faktor utama yang paling berpengaruh dalam stereotip gender adalah lingkungan kemasyarakatan dimana individu berada. Lingkungan masyarakat memiliki andil penting dalam munculnya setereotip gender karena pada dasarnya konstruksi gender dibentuk dalam masyarakat. Sehingga tolok ukur dalam kaca mata gender bergantung kepada nilai yang dianut oleh masyarakat dimana individu berada.

Feminisme, Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Seksual

Kajian gender memiliki kaitan erat dengan faham feminism. Karena, pada dasarnya tuntutan persamaan peran yang umum didengungkan di dalam kajian gender merupakan nilai dasar yang deprjuangkan dalam gerakan feminism. Faham feminism secara garis besar terbagi menjadi tiga golongan, yaitu feminism liberal, struktural dan poststruktural.¹⁷ Masing-masing golongan dalam faham feminism memiliki tujuan yang berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan zaman dimana ketiga faham feminism berada.

Nilai dan faham feminism turut menjadi pembahasan khusus bagi beberapa sarjana muslim. Klasifikasi pemahaman gender dalam Islam menurut Alimatul Qibtiyah terbagi menjadi tiga yaitu literalis, moderat dan progresif.¹⁸ Golongan pertama adalah literalis. Golongan ini beranggapan bahwa arti atau makna yang terkandung di dalam al-Qur'an itu rigid dan berlaku secara

¹⁶ Judith Worell, ed., *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender* (San Diego, Calif: Academic Press, 2001), 563.

¹⁷ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 61–62.

¹⁸ Alimatul Qibtiyah, “Feminist Identity and the Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Studies Elites in Yogyakarta, Indonesia” (University of Western Sydney, 2012), 148.

universal sehingga menolak secara utuh faham feminis yang diasosiasikan dengan dunia barat. Golongan kedua adalah moderat. Golongan ini dicirikan dengan masih menerima faham feminis dalam beragama selama tidak bertentangan dengan nilai dasar keagamaan. Golongan ketiga adalah progresif. Golongan ini menerima secara mutlak faham feminis dan menganggap bahwa faham feminis sesuai dengan nilai keagamaan yang dianut.¹⁹

Feminisme pada masa kini terbagi menjadi tiga bagian yaitu dalam ranah praktis, perspektif dan proses. Dalam ranah praktis feminism mengembangkan kerangka kerja baru dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan politik yang ada untuk mencapai tujuan. Sedangkan, di ranah perspektif, feminism merupakan sebuah teori yang menempatkan gender sebagai kacamata untuk melihat dunia. Sementara itu di ranah proses, feminism dijadikan sebagai gerakan sosial untuk membuat kondisi semua orang menjadi lebih baik terkhusus bagi wanita.²⁰

Gerakan feminism yang timbul, pada mulanya diakrenakan adanya ketidakadilan gender yang dialami oleh wanita. Menurut Mansour Fakih, bentuk ketidakadilan gender antara lain:²¹

- a. **Marginalisasi**, marginalisasi disebabkan oleh beragam faktor seperti kebijakan, bencana hingga paham keagamaan. Contoh konkret dari permasalahan ini adalah ketika kebijakan revolusi hijau diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini memperkenalkan jenis padi yang memiliki tinggi lebih rendah serta mengganti alat panen dari *ani-ani* yang umum digunakan perempuan pada waktu itu untuk bekerja menjadi sabit yang jarang digunakan oleh laki-laki.

¹⁹ Alimatul Qibtiyah, "Mapping of Muslims' Understandings on Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta, Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (May 21, 2019): 311–312.

²⁰ Shira Tarrant and Jackson Katz, eds., *Men Speak out: Views on Gender, Sex and Power* (New York: Routledge/Taylor & Francis, 2008), 105.

²¹ Mansour Fakih, *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 13–21, accessed September 28, 2019, <http://books.google.com/books?id=cbFOAAAAMAAJ>.

- b. **Subordinasi**, diartikan sebagai penomorduaan perempuan dalam beragam bidang kehidupan. Contoh konkrit dari problematika ini bisa ditemui di dalam kehidupan keluarga pada masa itu dengan memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki, dan bagi anak perempuan hanya mengenyam pendidikan sekedarnya.
- c. **Stereotipe**, diartikan sebagai pelekatan sifat terhadap satu individu atau kelompok. Stereotipe yang berkembang dalam budaya masyarakat seperti halnya wanita dianggap lebih menggunakan rasa daripada rasio, dianggap lemah dan dinilai memiliki tugas utama pada bidang domestic yaitu mengurus anak dan suami.
- d. **Kekerasan**, diartikan sebagai serangan atau invasi kepada fisik maupun psikologis individu. Ketidakadilan gender dapat menimbulkan kekerasan karena terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pria dan wanita dalam konstruksi sosial masyarakat.
- e. **Beban kerja**, diartikan sebagai pekerjaan berlebih yang dilimpahkan kepada satu individu. Contoh beban kerja ganda ini jamak dialami oleh wanita pada zaman ini. Pada zaman ini, wanita memiliki keleluasaan untuk berperan dalam bidang publik, bahkan pada beberapa kasus wanita telah menjadi tulang punggung keluarga. Namun, timbul satu permasalahan baru. Bertambahnya pekerjaan yang dilakukan oleh wanita tidak diimbangi dengan pemerataan tanggung jawab pekerjaan di bidang domestik. Hal ini mengakibatkan wanita yang telah bekerja diharuskan untuk tetap mengerjakan tanggung jawab pekerjaan di bidang domestic seperti halnya memasak, mencuci, mengurus anak dan beragam contoh lain.

Ketidakadilan gender pada masa ini telah terinternalisasi ke dalam berbagai sendi kehidupan. Dampak yang ditimbulkan oleh ketidakadilan gender juga jamak dirasakan oleh individu bahkan kelompok. Menurut Mansour Fakih ketidakadilan gender ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain arogansi laki-laki, stereotip peran laki-laki sebagai pencari nafkah, kultur yang

memenangkan laki-laki, norma dan kebijakan publik yang diskriminatif, serta perempuan yang rawan menjadi korban pemerikosaan.²²

Kajian lebih mendalam terkait perilaku yang diidentifikasi sebagai tindakan kekerasan seksual, terbagi menjadi lima tingkatan, yang pertama adalah kekerasan gender. Kekerasan gender diartikan sebagai seluruh perkataan dan perilaku yang bertujuan untuk menghina, merendahkan korban. Tingkatan kedua adalah menggoda yaitu perbuatan tidak pantas secara seksual terhadap korban. Tingkatan ketiga adalah penyuapan yaitu pemberian imbalan atau hadiah kepada korban setelah melakukan suatu aktivitas atau perilaku seksual. Tingkatan keempat adalah pemaksaan yaitu perbuatan secara seksual yang dilakukan dengan ancaman. Dan tingkatan terakhir adalah perbuatan yaitu meliputi sentuhan, ciuman atau bentuk penyerangan seksual lain.

Pemerikosaan serta bentuk kekerasan seksual lain pada masa ini mayoritas dialami oleh wanita. Hal ini menunjukkan bahwasanya kekerasan seksual merupakan manifestasi dari pengkelasan atau pengkastaan gender.²³ Wanita sebagai seorang individu sering diidentikkan sebagai makhluk yang lemah sedangkan pria didefinisikan sebagai makhluk yang kuat. Stereotip seperti inilah yang memacu tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap wanita.

Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual secara memaksa, yang meliputi perkataan, penglihatan atau sentuhan terhadap korban.²⁴ Kekerasan seksual secara umum diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu secara fisik dan psikologis. Contoh kekerasan seksual secara fisik antara lain sentuhan dan penyiksaan secara seksual terhadap anggota tubuh korban. Sedangkan, contoh kekerasan seksual secara psikologis antara lain perkataan, candaan, perilaku hingga rayuan secara seksual.²⁵

²² Sofyan A. P Kau and Zulkarnain Suleman, *Fikih feminis: menghadirkan teks tandingan*, 2014, 10.

²³ Crouch, *Thinking about Sexual Harassment*, 16.

²⁴ Carrie N. Baker, *The Women's Movement against Sexual Harassment* (New York: Cambridge University Press, 2008), 1.

²⁵ Mary L. Boland, *Sexual Harassment in the Workplace*, 1st ed. (Naperville, Ill: Sphinx Pub, 2005), 26–28.

Feminisme sebagai sebuah gerakan sosial telah mengupayakan peningkatan peran bagi wanita di ruang publik. Untuk mewujudkan cita-cita ini, kaum feminis menentang keras ketidakadilan gender yang telah lama terinternalisasi ke dalam struktur masyarakat. Pada era kontemporer, sebagian dari cita-cita feminis telah tercapai dibuktikan dengan meningkatnya peran wanita di ruang publik. Namun, pada masa ini secara konteks pergerakan feminism masih mengalami kendala dalam melawan ketidakadilan gender.

Peningkatan peran wanita di ruang publik pada era kontemporer ini, dapat dijadikan salah satu tolok ukur peningkatan keadilan gender, namun secara konteks keadilan gender tidak terjadi secara holistik. Persamaan peran merupakan satu diskursus dalam isu keadilan gender, namun peningkatan peran ini tidak diimbangi dengan penurunan kekerasan terhadap wanita. Oleh sebab itu, perlu kiranya satu intervensi khusus untuk mempromosikan usaha perlawanannya terhadap kekerasan seksual secara holistik.

Kebijakan dan Sarana Umum Berbasis Keadilan Gender

Usaha persamaan peran gender di dalam pergerakannya dilakukan melalui beragam cara, salah satunya dengan menggunakan jalur legislasi. Beragam jenis kegiatan dilakukan untuk merealisasikan persamaan peran gender di ruang publik. Persamaan peran gender yang telah menjadi isu internasional secara serempak juga turut mengundang perhatian dari negara-negara yang memiliki kultur patriarki yang kuat. Lambat laun beragam kegiatan, kesepakatan hingga peraturan yang telah menjadi konsensus internasional diadaptasikan dengan kebijakan di suatu negara.

Konsensus internasional terkait pengentasan diskriminasi gender pada masa kini diwadahi dengan penetapan kebijakan oleh PBB. Pada awal tahun 2000, PBB menetapkan satu konsensus yaitu MDGs (*Millenium Development Goals*) yang salah satu isinya adalah mempromosikan persamaan gender dan memberdayakan wanita.²⁶ Konsensus ini berlaku selama 15 tahun, dan setelah masa berlaku konsensus ini berakhir maka disepakati konsensus baru, yaitu

²⁶ “United Nations Millennium Development Goals,” accessed September 29, 2019, <https://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml>.

SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dalam SDGs ini juga terdapat satu poin yang berkaitan dengan isu gender yaitu dalam poin *gender equality*. Poin dalam *gender equality* ini antara lain:²⁷

- a. Mengentaskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di muka bumi
- b. Mengentaskan segala bentuk kekerasan terhadap wanita di ranah publik maupun privat, termasuk pelacuran dan beragam jenis eksplorasi lain
- c. Mengantaskan segala bentuk penyiksaan, seperti terhadap anak-anak, pemaksaan pernikahan dan kekerasan genital terhadap wanita.
- d. Mengakui dan menghargai pelayanan tanpa bayar yang bergerak di bidang pelayanan sosial, infrastruktur serta perlindungan sosial.
- e. Memastikan partisipasi penuh dan kesamaan peran perempuan untuk memimpin pada seluruh tingkatan pengambilan keputusan di dalam ranah politik, ekonomi serta publik.
- f. Memastikan aksesibilitas hak seksual serta kesehatan reproduktif bagi seluruh wanita.

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam mengupayakan persamaan peran gender melalui jalur legislasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beragam kebijakan yang telah ditetapkan. Yang terkini, di Indonesia terdapat satu rancangan undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual yang masih menjadi perdebatan panjang karena dianggap mengandung nilai yang tidak sesuai dengan norma dan budaya di Indonesia.

Peraturan yang mengusahakan persamaan gender di Indonesia dimulai dengan undang-undang nomor 68 tahun 1958 tentang persetujuan konvensi hak-hak politik kaum wanita. Undang-undang ini merupakan ratifikasi dari *Convention on the Political Rights of Women* yang terjadi pada tanggal 20 Desember 1952. Peraturan lain yang juga merupakan hasil ratifikasi adalah undang-

²⁷ “United Nations: Gender Equality and Women’s Empowerment,” *United Nations Sustainable Development*, n.d., accessed September 29, 2019, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.

undang nomor 7 tahun 1974 yang merupakan ratifikasi dari *convention on elimination of all forms discrimination against women*.

Peraturan perundangan mengenai hak-hak wanita secara legislasi telah menjadi diskursus dalam kajian hak asasi manusia di Indoensia. Hal ini dibuktikan dengan pasal 45 hingga 51 di undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang persamaan hak wanita di ruang publik. Setahun berselang setelah kebijakan mengenai hak asasi manusia ditetapkan, muncul instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 yang memuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Bentuk realisasi dari kebijakan terkait pemenuhan hak-hak wanita salah satunya tertuang dalam pengadaan fasilitas yang ramah gender. Penyediaan fasilitas ramah gender memperhatikan beberapa faktor yang menjadi indikator dari aksesibilitas sarana bagi seluruh masyarakat. Fasilitas umum yang ramah gender memiliki peran penting bagi usaha preventif kekerasan seksual yang marak terjadi pada wanita. Oleh sebab itu dalam perancangan fasilitas umum ramah gender perlu memperhatikan beberapa faktor berikut, antara lain:²⁸

- a. *Universal utilization*, dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (Lansia, Difabel, Anak-anak) sesuai dengan kebutuhan.
- b. *Safety Security, Conviniene*, memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan)
- c. *Gender Equaty for Basic Needs*, memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar laki-laki dan perempuan, Lansia, Difabel, Anak-anak, *Safety, Security, Helath (human needs)*.
- d. *Enviromental Friendly*, dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.

Pembangunan yang terjadi meski secara normatif berpedoman pada konsep ramah gender, namun dalam realitanya proses penyediaan infrastruktur dihadapkan beragam problematika, antara lain:²⁹

- a. Kesenjangan bagi perempuan dalam memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai
- b. Kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur SDA
- c. Terabaikannya keterlibatan perempuan dalam penguasaan kepemilikan *asset*, lahan, rumah, terkait proses pengadaan tanah
- d. Kesenjangan partisipasi perempuan adalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- e. Kurangnya penyuluhan pencegahan HIV pada pekerja konstruksi
- f. Adanya perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas permukiman, antara lain air minum dan persampahan
- g. Kurangnya pertimbangan dalam merumuskan manfaat pembangunan bidang jalan dan jembatan yang setara untuk laki-laki dan perempuan (contoh: rest area, penyebaran jalan di kawasan pertanian, base camp)
- h. Kurang terakomodasi program sarana dan prasarana perempuan dan kaum difabel dalam bangunan gedung/perkantoran
- i. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kawasan pada saat konsultasi publik

Penyediaan infrasruktur yang diiringi oleh beragam peroblamtika memiliki konsekuensi logis yaitu perasaan tidak aman yang seringkali mengiringi wanita dalam beraktifitas di ruang publik. Berikut beragam faktor yang menyebabkan wanita merasa tidak aman ketika berada di ruang publik, antara lain:³⁰

- a. Kurangnya penerangan, jalan yang gelap, sudut jalan serta beragam keadaan lain yang kurang mendapatkan pencahayaan merupakan tempat-tempat

³⁰ Darshini Mahadevia, Saumya Lathia, and Shalini Banerjee, "How Safe Are Public Spaces for Women in Ahmedabad?" (2016).

yang seringkali membuat wanita tidak bebas untuk beraktifitas karena diiringi dengan rasa khawatir sewaktu melintasi tempat tersebut.

- b. Adanya tempat tertutup, tempat tertutup merupakan satu ruang yang membuat wanita kurang nyaman sewaktu mengakses tempat tersebut. Hal ini dikarenakan wanita kesulitan untuk meminta bantuan sewaktu mengalami kekerasan seksual di tempat tersebut. Oleh sebab itu tempat di ruang publik seharusnya dapat dilihat, didengar dan memungkinkan bagi korban untuk pergi sewaktu mengalami kekerasan seksual.
- c. Perawatan fasilitas publik yang buruk, fasilitas publik yang tidak mendapatkan perawatan yang baik dapat memperbesar resiko wanita untuk mengalami kekerasan bahkan hingga kecelakaan yang berdampak pada kesehatan secara fisik. Beberapa contoh sarana publik yang kurang mendapatkan perawatan antara lain lubang di jalan, trotoar yang rusak, serta pohon yang rimbun sehingga menghalangi pencahayaan lampu jalan.
- d. Adanya gedung/bangunan kosong, dengan terdapatnya gedung/bangunan yang kosong sewaktu melintasi sarana tersebut wanita seringkali merasakan kecemasan sewaktu melintasi bangunan tersebut. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan terjadinya kekerasan pada perempuan seku tu melintasi bangunan tersebut.
- e. Keberadaan kerabat, tetangga atau kolega di ruang publik, dengan adanya tetangga, kerabat atau kolega yang dikenal oleh seorang wanita mampu meningkatkan rasa aman wanita selama beraktifitas di ruang publik. Hal ini dikarenakan apabila sewaktu-waktu terjadi kekerasan mereka dapat mendapatkan perlindungan.
- f. Pria mendominasi ruang publik, faktor ini didasarkan pada naluri dasar bahwa wanita merasa kurang nyaman ketika berada di satu tempat yang mayoritas pria, hal ini berbeda dengan naluri dasar laki-laki yang justru mencari lingkungan yang terdapat wanita di satu tempat tersebut. Dengan banyaknya pria di satu ruang publik hal tersebut juga selaras dengan timbulnya perasaan tidak nyaman bagi wanita.

- g. Kesulitan mengakses toilet yang bersih, masalah aksesibilitas toilet yang bersih merupakan problematika klasik bagi wanita. Hal ini diperparah dengan kondisi toilet umum yang kerap kali tidak memenuhi standar, seperti halnya pintu yang rusak serta dinding yang bolong, dimana beberapa permasalahan tersebut meningkatkan rasa tidak aman bagi wanita.
- h. Adanya konsumsi obat-obatan dan alcohol di ruang publik, faktor ini menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh wanita. Hal ini dikarenakan apabila seseorang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alcohol maka mereka kurang dapat mengontrol diri mereka sendiri. Oleh sebab itu wanita lebih banyak menghindari tempat dimana mereka dapat bertemu dengan sekelompok orang yang mengkonsumsi obat-obatan ataupun alkohol di ruang publik.

Berpjijk pada indikator infirstruktur ramah gender serta problematika yang dialami dalam proses penyelenggaraan sarana umum tersebut, dalam tulisan ini peneliti akan memfokuskan pembahasan pada keamanan, keselamatan serta keramahan lingkungan bagi wanita dalam mengakses sarana publik untuk mewujudkan ruang publik yang ramah gender.

METODE

Metode merupakan suatu kerangka kerja sistematis yang memiliki tujuan untuk mempermudah atau mencapai suatu target.³¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasar pada keadaan obyek penelitian untuk kemudian disusun suatu predikat yang menggambarkan keadaan dan kualitas suatu obyek penelitian.³² Penelitian kualitatif memiliki ciri khusus yaitu fokus pada pembentukan teori yang bersifat substansif yang diambil dari beragam konsep dan temuan yang berasal dari data empiris.³³

³¹ Ahmad Munjin Nasih and Lilik Nur Kholidah, *Metode Dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), 29.

³² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 352.

³³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 35.

Langkah penelitian yang dilakukan yaitu pertama dengan mengumpulkan dan menganalisa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian *infrastruktur* dan konsep gender terkhusus di ruang publik. Kedua dengan memadukan temuan yang berkaitan dengan konteks pembahasan. Langkah terakhir adalah dengan mengkritisi serta mnegkolaborasikan temuan sehingga dapat memunculkan satu konsep integrasi utuh berkaitan dengan topik pembahasan. Peneliti melakukan pengembangan konsep teoritis dengan melakukan kontekstualisasi yang menyesuaikan dengan kondisi serta kerangka pemikiran baru yang berdasar pada konsep teoritis utama.

PEMBAHASAN

Persamaan peran gender telah mendapatkan perhatian khusus di dalam beragam diskursus, salah satunya di ranah kebijakan. Indonesia merupakan negara yang cukup peduli dengan usaha persamaan peran gender ini. Nilai-nilai keadilan gender diusahakan dengan jalan menginternalisasi nilai tersebut ke dalam beragam kebijakan. Perspektif keadilan gender dalam masa ke masa berusaha untuk mengentaskan ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai bidang kehidupan.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang coba untuk dientaskan melalui penetapan kebijakan salah satunya terwujud dalam bidang penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang ramah gender diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban terutama dalam bidang pencegahan terjadinya kekerasan seksual di ruang publik. Untuk merealisasikan pelayanan infrastruktur berbasis gender perlu perhatian serta solusi khusus pada beberapa faktor yang menyebabkan tidak nyamannya wanita dalam mengakses fasilitas publik. Beberapa cara yang mungkin dilakukan untuk menjawab problematika aksesibilitas sarana umum bagi perempuan terkhusus usaha preventif bagi tindak kekerasan seksual di ruang publik antara lain:

Penerangan Yang Memadai Di Berbagai Sektor Fasilitas Publik

Penerangan di ruang publik masih menjadi suatu problema tersendiri hingga masa kini. Beragam hal melatarbelakangi terjadinya hal ini seperti

adanya pencurian fasilitas penerangan, perawatan yang kurang memadai hingga faktor alam yang menyebabkan terjadinya problematika ini. Oleh sebab itu perlu kiranya kepedulian antar pihak untuk memastikan terjaganya sarana penerangan di ruang publik.

Fasilitas penerangan yang kurang memadai dapat membatasi individu untuk beraktifitas secara leluasa terutama di malam hari, Dengan kurangnya penerangan maka wanita melakukan berbagai hal untuk melindungi dirinya dari kejahatan, antara lain menghindari keluar malam, membawa senter atau teman, kembali dari tempat kerja sebelum hari gelap, berpergian secara berkelompok, hingga memutar dan memilih rute lain yang memiliki penerangan yang memadai.³⁴

Penerangan yang kurang memadai memiliki dampak yang luas. Dengan kurangnya penerangan maka akan secara tidak langsung menunjang terjadinya kejahatan yang dapat berdampak pada semua orang. Salah satu pihak yang memiliki resiko tertinggi menjadi korban tindak kejahatan adalah perempuan. Perempuan kerap kali menjadi korban kekerasan karena dianggap lemah dan tak berdaya sehingga perempuan menjadi target empuk tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dialami oleh perempuan beranekaragam mulai dari pencurian hingga tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu dengan terpenuhinya sarana penerangan maka akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan di ruang publik.

Pembuatan Fasilitas Publik Yang Bersifat Terbuka

Fasilitas publik dengan segala jenis fungsi dan kegunaan memiliki desain tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Fasilitas publik ada yang bersifat terbuka maupun tertutup. Fasilitas publik yang bersifat terbuka ditandai dengan beberapa ciri, antara lain desain tempat atau bangunan yang dapat melihat maupun dilihat dari luar, dapat mendengar maupun didengar dari luar serta apabila terjadi tindak kekerasan maka memungkinkan bagi korban untuk melarikan diri.

³⁴ Darshini Mahadevia et al., *Safe Mobility for Women, Case of Guwahati* (CUE Working Paper, 2016).

Fasilitas publik yang didesain sedemikian rupa diharapkan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan terkhusus bagi wanita. Dengan mengacu pada tiga prasyarat fasilitas publik yang terbuka tersebut maka apabila dipenuhi secara keseluruhan akan dapat meningkatkan tingkat aksesibilitas dan kenyamanan bagi wanita untuk berkarya serta beraktifitas sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya fasilitas publik yang terbuka wanita sudah tidak lagi dihinggapi rasa takut untuk dapat beraktifitas di ruang publik.

Perawatan Fasilitas Publik Yang Baik Dan Berjangka

Fasilitas publik merupakan bagian vital dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu perlu adanya penyediaan fasilitas publik yang senantiasa prima untuk menunjang aksesibilitas individu. Namun problematika muncul ketika fasilitas publik kurang bahkan tidak tersedia karena beragam faktor, salah satu yang paling mencolok adalah karena kurangnya perawatan.

Fasilitas publik yang kurang memadai secara umum dapat menghambat aktifitas individu bahkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya keterbatasan sarana ini maka dapat berdampak pada individu tidak dapat bekerja, anak-anak tidak dapat bernagkat ke sekolah hingga tidak dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terdapat faktor lain yang menjadi pemicu rusaknya infrastruktur. Faktor alam misalnya dengan adanya banjir atau tanah longsor maka dapat menyebabkan jalan menjadi berlumpur dan berlubang di beberapa bagian.

Fasilitas publik yang kurang memadai juga menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan. Salah satu contoh nyata yang sering dijumpai adalah perawatan fasilitas penerangan yang umumnya ada di sudut maupun pinggir jalan raya. Pohon yang tinggi menjulang serta kurang mendapatkan perawatan dapat menutupi cahaya lampu untuk menerangi sudut atau bahu jalan raya. Dengan kurangnya penerangan tentu dapat menimbulkan beragam dampak seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian bahkan hingga tindak kekerasan.

Pemanfaatan/Revitalisasi Gedung Yang Kosong

Tata kelola ruang kini menjadi perhatian khusus di berbagai kota. Oleh sebab itu perlu satu konfigurasi ruang yang baik untuk memastikan fasilitas publik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil. Di berbagai kota timbul satu permasalahan baru, yaitu maraknya ditemukan gedung-gedung tua yang tidak terpakai. Banyaknya gedung tua yang kosong ini juga banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu seyogyanya gedung kosong ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Gedung kosong yang banyak ditemukan di berbagai kota apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan dapat meminimalisir tingkat kejahatan serta meningkatkan pelayanan sosial bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu apabila terdapat gedung kosong yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka revitalisasi menjadi pilihan yang baik bagi tata kelola kota. Karena dengan dilakukannya revitalisasi maka dapat memperbarui tata ruang kota seperti misalnya dengan merubah gedung kosong menjadi taman kota dan sebagainya.

Adanya Pengawasan Serta Perlindungan Bagi Wanita Di Ruang Publik

Kekerasan seksual yang marak dialami oleh wanita di ruang publik umumnya terjadi di tempat yang minim mendapatkan pengawasan. Oleh sebab itu pengawasan memiliki fungsi penting dalam melindungi wanita dari tindak kejahatan kekerasan seksual di ruang publik. Beragam bentuk pengawasan dapat dilakukan untuk menghindarkan wanita dari resiko menjadi korban kekerasan seksual.

Upaya pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di muka umum antara lain dengan menempatkan kamera pengawas di berbagai tempat umum yang dirasa rawan menjadi lokasi tindak kejahatan kekerasan seksual. Pengawasan bentuk lain Upaya bentuk lain yang mungkin dilakukan adalah dengan menempatkan petugas keamanan di berbagai fasilitas publik untuk sewaktu-waktu mengamankan apabila terjadi tindak kekerasan seksual maupun tindak kejahatan bentuk lain.

Persamaan Hak Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ruang Publik

Aksesibilitas di ruang publik merupakan hak bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu perlu adanya persamaan akses bagi keduanya. Beragam cara dapat dilakukan untuk menjamin keteraksesan layanan publik tanpa memadang jenis kelamin suatu individu. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya fasilitas umum yang bersifat inklusif dan mudah untuk diakses.

Bentuk inklusifitas misalnya dapat dilihat dari penyediaan gerbang khusus bagi wanita di kereta api. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta mengurangi resiko tindak kekerasan seksual di ruang publik. Bentuk inklusifitas lain misalnya dari segi konstruksi yang ramah gender. Contoh konstruksi yang ramah gender dapat dilihat dari konstruksi pembangunan tangga khusus bagi wanita yang memiliki jarak antar anak tangga yang lebih minim daripada anak tangga konvensional. Beberapa bentuk lain dapat kita temui di dalam berbagai fasilitas maupun layanan umum. Penyediaan layanan khusus ini bukan berarti membedakan antara laki-laki dan wanita namun lebih merujuk kepada memudahkan wanita untuk mengakses layanan sesuai dengan kemampuan diri seorang wanita.

Penyediaan Toilet Umum Yang Bersih Dan Terstandar Bagi Wanita

Toilet merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, oleh sebab itu aksesibilitas layanan ini merupakan hal utama bagi seorang individu. Namun, di berbagai tempat umum masih ditemui beragam kendala terkait dengan akses fasilitas ini. Kendala yang umum ditemui antara lain belum tersedianya toilet khusus wanita. Kendala lain yang sering dijumpai adalah terkait dengan kondisi toilet yang kurang memadai. Seringkali ditemui kondisi toilet yang ada dalam keadaan kurang bersih bahkan tidak jarang pula ditemukan toilet yang berlubang sehingga hal ini dapat memicu tindak kekerasan seksual pada wanita di ruang publik.

Pembuatan Peraturan/Regulasi Terkait Konsumsi Obat-Obatan Dan Alcohol

Konsumsi obat-obatan dan alcohol secara sembarangan dapat menimbulkan efek hilangnya kesadaran bagi konsumen. Oleh sebab itu apabila konsumsi obat-obatan dan alcohol dilakukan di ruang publik dengan cara demikian maka akan riskan terjadi kekerasan seksual pada wanita. Untuk menanggulangi ini perlu adanya regulasi dan norma khusus untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di ruang publik.

Secara umum di Indonesia regulasi yang mengatur terkait konsumsi obat-obatan dan alcohol telah banyak ditemui. Umumnya regulasi yang ada juga memuat beragam konsekuensi yang mungkin didapatkan bagi konsumen. Oleh sebab itu dengan telah hadirnya regulasi maka hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pengawasan. Dengan pengawasan yang baik tentu akan menurunkan tingkat konsumsi obat-obatan dan alkohol secara sembarangan. Tentu hal ini dapat berdampak pada menurunnya jumlah tindak kejahatan kekerasan seksual pada wanita di ruang publik.

KESIMPULAN

Indonesia secara legislasi telah menginternalisasi dan mendukung upaya mempromosikan keadilan gender. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi beragam peraturan yang berisikan usaha untuk melindungi serta mengupayakan terciptanya keadilan gender di Indonesia. Namun, di beberapa indikator keadilan gender, masih terjadi kekosongan dan ketidaksesuaian dalam perspektif gender

Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah dari segi fasilitas publik. Akses fasilitas publik merupakan hak bagi setiap warga negara oleh sebab itu perlu kiranya satu usaha khusus untuk memastikan aksesibilitas layanan umum bagi warga negara. Mudahnya aksesibilitas juga menimbulkan permasalahan lain salah satu contohnya kekerasan seksual yang umumnya dialami oleh wanita. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dalam usaha meningkatkan aksesibilitas layanan disertai dengan pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Munjin Nasih, and Lilik Nur Kholidah. *Metode Dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Alimatul Qibtiyah. "Feminist Identity and the Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Studies Elites in Yogyakarta, Indonesia." University of Western Sydney, 2012.

Archer, John, and Barbara B. Lloyd. *Sex and Gender*. 2nd ed. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002.

Baker, Carrie N. *The Women's Movement against Sexual Harassment*. New York: Cambridge University Press, 2008.

Balon, Richard, and R. Taylor Segraves, eds. *Handbook of Sexual Dysfunction*. Medical psychiatry 30. Boca Raton: Taylor & Francis, 2005.

Boland, Mary L. *Sexual Harassment in the Workplace*. 1st ed. Naperville, Ill: Sphinx Pub, 2005.

Crouch, Margaret A. *Thinking about Sexual Harassment: A Guide for the Perplexed*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

detikcom. "Berkas Kasus 'Kadis Cium Pipi Staf Saat Selfie' Dilimpahkan Ke Jaksa." Jenepoto, September 23, 2019.

detiknews. "Polisi Duga Pelaku Pelecehan Di Lampu Merah Bekasi Alami Gangguan Jiwa." Bekasi, September 7, 2019.

Esariti, Landung, and Diah Intan Kusumo Dewi. "Pendekatan Responsif Gender Dalam Penyediaan Sarana Lingkungan Perkotaan." *Ruang* 2, no. 4 (2016): 324–330.

Fakih, Mansour. *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Accessed September 28, 2019.
<http://books.google.com/books?id=cbFOAAAAMAAJ>.

- Foote, William E., and Jane Goodman-Delahunty. *Evaluating Sexual Harassment: Psychological, Social, and Legal Considerations in Forensic Examinations*. Washington, DC: American Psychological Association, 2005.
- Gold, Liza H. *Sexual Harassment: Psychiatric Assessment in Employment Litigation*. 1st ed. Washington, D.C: American Psychiatric Pub, 2004.
- Jim Ife and Frank Tesoriero. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kau, Sofyan A. P, and Zulkarnain Suleman. *Fikih feminis: menghadirkan teks tandingan*, 2014.
- Lerner, K. Lee, Brenda Wilmoth Lerner, and Adrienne Wilmoth Lerner, eds. *Gender Issues and Sexuality: Essential Primary Sources*. Social issues primary sources collection. Detroit: Thomson Gale, 2006.
- Listyaningsih, Listyaningsih, Arenawati Arenawati, and Ismanto Ismanto. “Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum Di Kota Serang.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2018): 143–157.
- Mahadevia, Darshini, Saumya Lathia, and Shalini Banerjee. “How Safe Are Public Spaces for Women in Ahmedabad?” (2016).
- Mahadevia, Darshini, Aseem Mishra, Anurita Hazarika, Yogi Joseph, and Tinam Borah. *Safe Mobility for Women, Case of Guwahati*. CUE Working Paper, 2016.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Parrinder, Edward Geoffrey, and Edward Geoffrey Parrinder. *Sexual Morality in the World's Religions*. Oxford, England ; Rockport, MA, USA: Oneworld Publikations, 1996.

- Qibtiyah, Alimatul. "Mapping of Muslims' Understandings on Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta, Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (May 21, 2019): 305–340.
- Rhode, Deborah L. *Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law*. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1991.
- Sarlito W. Sarwono. *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tarrant, Shira, and Jackson Katz, eds. *Men Speak out: Views on Gender, Sex and Power*. New York: Routledge/Taylor & Francis, 2008.
- Tempo. "Pemerkosaan Dan Pembunuhan Anak Badui, Polisi Bekuk 3 Tersangka." Lebak, eptember 2019.
- Thatcher, Adrian. *God, Sex, and Gender: An Introduction*. Chichester, West Sussex [England] ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
- Worell, Judith, ed. *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender*. San Diego, Calif: Academic Press, 2001.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d.
- "United Nations: Gender Equality and Women's Empowerment." *United Nations Sustainable Development*, n.d. Accessed September 29, 2019. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.
- "United Nations Millennium Development Goals." Accessed September 29, 2019. <https://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml>.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Imam Sukadi¹, Gatot Sapto Heriyawanto², Mila Rahayu Ningsih³

^{1,3} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

² Advokat

imam.sukadi@gmail.com

Abstrak: Konstitusi mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam realitanya, negara seakan tidak memiliki kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera. Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan konsep welfare state sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat serta menjadikan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, perawatan, dan pembinaan. Fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar dapat terealisasi apabila pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan haruslah memihak dan memperhatikan berbagai permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia.

(Abstract: The constitution mandates the state to create prosperity as stipulated in the articles of the 1945 Constitution, but in reality, the state does not seem to have the power to form a prosperous society. The conception of the Indonesian welfare law state requires that every action of the state or government be based on law, guaranteeing security and public order, making the concept of the welfare state the basis for the position and function of the government (*bestuursfunctie*) in carrying out duties and broader responsibilities for the welfare of the people and making justice social. The 1945 Constitution in Article 34 Paragraph 1 states that the poor and waif are cared for by the state. Thus the state is responsible for meeting the basic needs of the poor and waif, namely proper needs for humanity, and in implementing the care for waif in Indonesia, it is carried out by giving them their rights normally like children in general, namely civil rights. and the rights to freedom, health, welfare, education, care and development. The State's function in caring for waif can be realized if the government as a policy maker and or laws and regulations must take sides and pay attention to the various problems of waif in Indonesia)

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Negara Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Anak-anak yang dijerumuskan dalam praktik prostitusi, anak-anak yang diperkerjakan sebagai buruh kasar, anak-anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*) sesungguhnya adalah kelompok manusia yang rawan diperlakukan salah. Hak-hak dasar mereka dirampas dan mereka diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi.¹ Berbagai persoalan ini menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua anak. Hal ini memerlukan upaya yang serius untuk memberikan perlindungan bagi seluruh anak di Indonesia beserta hak-hak dasar yang mereka miliki, sehingga mereka mampu untuk hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman.

UNICEF membedakan anak terlantar atau anak jalanan menjadi dua kategori, yaitu: *children on the street and children of the street*. Anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan erat dengan keluarga atau orang tuanya.² Peter Devis memberikan pemahaman bahwa fenomena meningkatnya jumlah anak terlantar atau anak jalanan merupakan sebuah gejala global. Pertumbuhan urbanisasi yang menyebabkan membengkaknya jumlah titik area kumuh di kota-kota besar di negara-negara yang tengah berkembang maupun negara maju sekalipun memaksa sejumlah anak yang terlahir di keluarga yang terjerat dalam kurungan kemiskinan untuk turun kejalan demi mencari tambahan uang demi kelangsungan hidup dirinya dan keluarga.

Kota-kota besar di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini menimbulkan beberapa permasalahan besar di bidang sosial, budaya, ekonomi dan di bidang-bidang lainnya. Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di kota-kota

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2.

² Abd Chayyi Fanani, *Pesantren Anak Jalanan*, (Surabaya: Penerbit Alpha, 2008), 35.
26 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

besar adalah permasalahan meningkatnya jumlah anak terlantar yang keberadaannya seharusnya dipelihara dan diberikan perlindungan oleh negara sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.³

Bertambahnya populasi anak terlantar yang identik dengan kemiskinan menjadi indikator adanya kenaikan jumlah penduduk atau jumlah keluarga miskin di sebuah daerah. Kemiskinan di daerah-daerah urban yang memaksa seseorang untuk bertindak melakukan segala cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini berpotensi besar menimbulkan adanya atau bahkan meningkatnya jumlah pengemis, pengamen dan gelandangan di daerah urban. Dalam hal ini, anak-anak dari keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan akan menjadi korban. Anak-anak dari keluarga miskin kerap kali menjadi anak terlantar yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagian dari mereka ada yang dimanfaatkan sebagai pengamen jalanan, ada pula yang menjadi pengemis dengan cara dijadikan sebagai alat untuk menimbulkan rasa iba sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan uang dan tragisnya sebagian anak terlantar dipelihara oleh manusia tidak bertanggung jawab untuk dijadikan alat pemuas nafsu.

Anak terlantar juga sama dengan anak-anak lainnya yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga berhak untuk memiliki kehidupan yang layak dan berpartisipasi secara wajar seperti anak-anak lainnya sesuai dengan harkat dan martabat dirinya sebagai seorang manusia.

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan pun telah menjamin hak dari anak-anak terlantar sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Pasal ini merupakan dasar dalam pemberian hak konstitusional bagi anak-anak terlantar dan seluruh warga

³ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 247.

negara yang terjerat dalam lingkaran kemiskinan untuk dilindungi dan dijamin keberlangsungan hidupnya oleh negara. Ayat dalam pasal tersebut secara jelas telah menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab langsung dalam pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar.

Permasalahan mengenai anak terlantar bukan hanya merupakan tanggung jawab bagi pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan untuk mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun bila dilihat dari sisi keberadaan pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang juga berfungsi sebagai pelindung seluruh warga negara, porsi tanggungjawab yang diemban pemerintah dalam pemeliharaan dan penanganan anak terlantar tentu menjadi jauh lebih besar. Terlebih lagi permasalahan anak terlantar tidak hanya menyangkut permasalahan sosial semata, melainkan juga terkait dengan persoalan-persoalan di bidang kehidupan lainnya secara sistemik.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Anak

R.A. Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, karenanya mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.⁴ Menurut Kartini Kartono anak adalah manusia normal yang masih muda usianya dan masih sedang menentukan identitasnya.⁵ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita anak adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu yang masih belum dewasa dan belum kawin.⁶

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁴ R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1964), 120.

⁵ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru, 1981), 187.

⁶ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakanlan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, (Bandung: Armico, 1983), 230.

menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak mengandung dua dimensi pengertian hukum, yaitu :⁹

1. Dimensi hukum perdata. Secara umum hak-hak keperdataaan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan materiel yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak, di mana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum.
2. Dimensi hukum pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang da atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku tindak pidana (*kindermoor*).

Negara Kesejahteraan

Negara hukum adalah negara yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 53

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) , hlm. 1

⁹ Maulana Hassan Waddang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), 45-46

ditetapkan oleh penguasa, sedangkan dalam arti material adalah negara juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama negara kesejahteraan yang kemudian dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (Negara hukum sosial).¹⁰ Munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya merupakan ciri khas utama negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan yang dulunya terdapat batasan pada peran negara untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*staatsonthouding*) menjadi *staats bemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).¹¹

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara, baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh konsep legal state telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan caramengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian

¹⁰ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), 22-23.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3-4

secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum *welfare state* (Negara kesejahteraan).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yakni : bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan memiliki sifat mengikat. Bahan hukum sekunder yakni: bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih detail dari bahan hukum primer untuk menyokong proses analisis kasus permasalahan yang diangkat seperti buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah semua bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, kamus umum dan lain-lain. Teknik analisis bahan hukum menggunakan content analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara kesejahteraan adalah personifikasi dari tata hukum.¹² Artinya, dalam segala akifitas yang dilakukan oleh negara haruslah didasarkan pada hukum (negara hukum). Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat: *Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the coorporation for other ends than mere existence and propagation.*¹³ Negara hukum materiil ini biasa juga dikenal dengan istilah *welfarestate*. Kunci pokok dalam *welfarestate* adalah mengenai adanya keterjaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara oleh negara.

¹² Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), 225.

¹³ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), 9.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut faham *welfarestate*. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para *founding fathers* bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdiri dengan konsep *walvaarstaat*. Dalam pilihan terkait konsepsi Indonesia sebagai *welfarestate* ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.¹⁴ Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Tujuan dari penjalanan roda pemerintahan di seluruh negara dunia tentu didasarkan pada tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai negara. Begitu pula dengan pemerintahan Negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia dalam hal pemeliharaan dan penanganan anak-anak terlantar, telah memiliki aturan-aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Pada tahun 1979, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Namun instrumen hukum ini nampaknya belum mampu menangani permasalahan anak-anak di Indonesia yang kondisinya semakin terpuruk. Kemudian setelah ada UU ratifikasi *Convention on the Right of the Child*, Indonesia kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk mengangkat kondisi anak-anak di Indonesia serta memberikan perlindungan tanpa terkecuali bagi seluruh anak-anak di negara ini.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,

¹⁴ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), 299.

keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak-hak yang dimiliki oleh seluruh anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan semenjak dalam kandungan. Pasal 2 dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut telah dipaparkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, dan perkembangan yang harus dijadikan landasan dalam seluruh tindakan yang diambil dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak ditujukan agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera.¹⁵

Pada realitanya, anak-anak terlantar menerima perlakuan tidak manusiawi baik secara fisik maupun psikis. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi bila mendengar dan menonton berita di media televisi maupun melalui media sosial mengenai berbagai permasalahan keji yang menimpa anak-anak di Indonesia khususnya anak-anak terlantar. Banyak pula kasus dimana anak-anak terlantar yang dieksplorasi, baik sanak keluarga mereka maupun oleh orang lain. Mereka dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan intensitas kerja yang di luar batas kemampuan, dan bahkan menjadikan mereka sebagai korban trafficking yang dijadikan sebagai alat pemuas nafsu (PSK).

Tindakan-tindakan eksplorasi anak yang tidak manusiawi tersebut menimbulkan dampak negatif dan bahkan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka baik secara mental, fisik, spiritual, maupun sosial. Padahal telah jelas dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak sama-sama memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu masalah paling mendasar yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah kecilnya bahwa tidak adanya kemungkinan mereka untuk mendapatkan

¹⁵ Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Disamping itu, permasalahan lainnya yang juga dialami oleh anak-anak terlantar adalah permasalahan jaminan kesehatan. Anak-anak terlantar hidup di daerah sembarang yang kumuh dan kotor serta tidak layak huni. Permasalahan ekonommi yang akhirnya menjadi faktor banyaknya kasus anak terlantar merupakan faktor dan indikator bahwa negara sebagai pemberi dan penjamin kesejahteraan telah gagal dalam melaksanakan tugasnya.

Negara sebagai pemberi dan penjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya mengemban tanggung jawab dalam hal pembinaan dan pemeliharaan anak-anak terlantar di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penjaminan pemberian hak-hak dasar kepada anak terlantar merupakan amanat kandungan UU NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Telah jelas bahwa pemerintah yang berada dalam posisi sebagai organ penyelengara negara bertanggung jawab dan harus mampu menjalankan amanat konstitusi dalam memberikan hak dan memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar di seluruh Indonesia.

Permasalahan mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar, bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah sebagai organ penyelenggara negara saja. Pemeliharaan dan perlindungan seluruh anak termasuk anak terlantar adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama sesuai dengan isi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Maka, untuk mengusahakan pemberian perlindungan terhadap anak terlantar adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia yang dijalankan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.¹⁶

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 38.

KESIMPULAN

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Maka dalam hal ini juga termasuk memberikan kesejahteraan bagi anak terlantar. Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dengan porsi yang besar dalam memberikan hak-hak dasar dan perlindungan hukum kepada anak-anak terlantar di seluruh Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (1983), *Problema Kenakanlan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung: Armico
- Chayyi, Abd Fanani. (2008). *Pesantren Anak Jalanan*. Surabaya: Penerbit Alpha.
- Hadjon, Philipus M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- HR, Ridwan.(2011), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. (1981), *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru
- Koesnoen, R.A. (1964), *Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia*, Bandung: Sumur
- Mustafa, Bachsan, (1982), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni
- Raharjo, Satjipto. (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syaripin, Pipin. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemardi. (2010). *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia.
- Suryanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Imam Sukadi, dkk.

Waddang, Maulana Hassan. (2000), *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo

Yamin, M.. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

Nikmatullah

UIN Mataram

nikmatullah@uinmataram.ac.id

Abstrak: Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di kampus. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang yang didukung oleh rape culture menempatkan perempuan sebagai korban utama. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Studi kualitatif ini menggunakan data dari media online, yang diklasifikasi berdasarkan tema-tema tertentu. Hasil kajian menunjukkan adanya kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, maka perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit. Apalagi adanya kepentingan politik para stakeholder untuk melindungi pelaku atas nama baik kampus.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Negara Kesejahteraan

Pendahuluan

Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus (tirto.id, 2020; nasional.tempo.com, 2019;

pshk.or.id, 2020; jogja.suara.com, 2020; lpmhumanika.blogspot.com, 2019). Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban.

Studi tentang kekerasan seksual di kampus selama ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori: pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual (Rusyidi, dkk, 20...), efek pelecehan seksual terhadap korban (Artaria, 2012), dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual (Sitorus, 2019). Dari studi tersebut, tampaknya implementasi kebijakan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebuah aturan akan berjalan dengan baik jika diimbangi dengan system birokrasi dan sumber daya manusia yang baik.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu yang belum memperhatikan aspek implementasi kebijakan kampus. Selain mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, tulisan ini juga membahas tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual baik yang didasarkan kepada Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Mataram, tanggal 10 September 2020. Data kekerasan seksual diperoleh dari berita media online yang melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Studi kualitatif ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimanakah bentuk, motiv dan respon korban kekerasan seksual. Kedua, bagaimana aturan perguruan tinggi tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dengan adanya fakta di lapangan yang menyulitkan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan dengan dalih atas nama baik kampus.

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

1. Mengenal Peraturan Rektor tentang Kekerasan Seksual

Aturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus merupakan bukti komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender dan bebas dari kekerasan seksual. Peraturan tersebut menjadi payung hukum jika terjadi kasus kekerasan seksual di kampus. Para stakeholder dan civitas academika juga memahami tugas dan peran masing-masing dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi (Lampiran Keputusan Dirjen Pendis, 2019).

Dalam konteks UIN Mataram, aturan tentang kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Mataram, tanggal 10 September 2020. Peraturan ini merupakan turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Peraturan ini terdiri dari 17 Bab, 36 Pasal, dengan mengatur tentang Pencegahan, Penanganan, Pemeriksaan, Perlindungan, Pemulihan korban, dan Penindakan pelaku kekerasan seksual.

Peraturan Rektor UIN Mataram didasarkan pada pertimbangan bahwa PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) wajib memberikan perlindungan atas pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman bagi civitas akademika dari praktik kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual termasuk kejahatan terhadap martabat manusia dan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi.

2. Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang

menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang dilakukan oleh dan/atau terhadap masyarakat UIN Mataram dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UIN Mataram.¹ Jadi, kekerasan seksual merupakan perlakuan diskriminatif dan terdapat unsur pemaksaan, tanpa persetujuan terhadap korban untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya.²

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*.³ Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketimpangan relasi gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan sebagai orang yang inferior, submisif, dan pasif. Akibatnya, perempuan dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi karena *rape culture*, tubuh perempuan dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan⁴ dan hal tersebut diterima, dijustifikasi oleh

¹ Lihat Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mataram

² <https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm/full&view=ok>

³ <https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm/full&view=ok>

⁴ <https://www.marshall.edu/wcenter/sexual-assault/rape-culture/>

media dan budaya popular.⁵ Misalnya, *blaming victim*, membuat joke yang seksis, dan toleran terhadap pelecehan seksual. Dalam lingkungan yang seksis dan tidak ramah gender, memungkinkan terjadinya kekerasan seksual berlipat ganda.

Oleh karena itu, potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi dimana dan kapan saja, baik di ruang privat atau publik termasuk di perguruan tinggi.⁶ Berdasarkan penelusuran data melalui media online, kekerasan seksual terjadi diberbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama.⁷ Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh civitas academika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dilihat dari karakteristik pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat “agamis, sopan, dan cerdas”, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen public figure yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan. Umumnya, pelaku dikenal dengan baik oleh korban,⁸ sehingga korban tidak mencurigai pelaku. Pelaku cenderung melakukan kekerasan seksual berulang kali terhadap orang yang berbeda⁹ bahkan ada yang sampai melakukannya terhadap 30 orang, sehingga media massa menyebut pelaku kekerasan seksual dengan “dosen predator”, atau “dosen mesum”. Oleh karena itu, kekerasan seksual di kampus ibarat gunung es yang baru terungkap jika ada mahasiswi yang berani melaporkan atau menceritakan kasus yang dialaminya. Satu orang yang berani bersuara, maka keberanian akan muncul dari korban lain.

3. Motif, Bentuk, Dampak, dan Respon Korban

Modus yang digunakan pelaku untuk mengget korban cukup beragam, dari sekedar menyapa hingga memaksa melayani nafsu pelaku. Menyapa melalui sms,

⁵ <https://rpe.co.nz/what-is-rape-culture/>

⁶ Jeremya Chandra Sitorus, Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39

⁷ <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>

⁸ <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-uui?page=all>

⁹ <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75>

video call, dengan menggunakan kata sayang dan tidak jarang dilakukan pada malam hari. Kemudian dilanjutkan dengan ajakan minum di kafe. Berikutnya, pelaku mengajak pacaran seraya menyembunyikan status perkawinannya. Bahkan pelaku berani mengajak menginap di hotel atau diajak ke rumah kos. Modus lain terkesan lebih akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam projek yang dikerjakan pelaku. Pada saat ada kesempatan, pelaku melakukan aksinya dengan beragam bentuk kekerasan seksual.¹⁰

Secara umum, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu verbal, tertulis, dan tindakan. Kekerasan seksual lisan dapat berupa gurauan atau komentar tentang perempuan sebagai objek seks/istilah seksis yang membuat tidak nyaman/merendahkan mengenai tampilan, bentuk tubuh atau pakaian seseorang; pembicaraan cabul/bernuansa seksual, dan mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual seseorang. Sedangkan kekerasan seksual tertulis atau dalam bentuk gambar seperti memamerkan/mendistribusikan gambar perempuan sebagai objek seks; emotikon berbau seksual; mengirim email, surat, pesan, gambar cabul atau bernuansa seksual secara manual maupun elektronik.

Adapun kekerasan seksual dalam bentuk tindakan dimulai dari melihat, berlanjut ke meraba hingga melakukan kekerasan seksual. Melihat dengan penuh seksis, menatap ke wilayah kelamin (selangkangan) pria, mempertontonkan atau menyebarluaskan pornografi. Selanjutnya, meraba dengan menyentuh organ tubuh tertentu yang tidak diinginkan, seperti memegang tangan korban, mencolek, mencium, memeluk, memegang alat vital, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan diminta bergaya seperti orang melakukan hubungan seks. Kemudian pelaku diajak hubungan seksual dan percobaan pemerkosaan. Tidak jarang, pelaku juga menuap atau mengancam secara eksplisit atau implisit untuk memfasilitasi

¹⁰ <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>

terjadinya tindakan seksual dengan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan korban.

Kekerasan seksual mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi korban, baik dalam bentuk fisik, psikis, social dan pendidikan.¹¹ Dari segi fisik, korban mengalami rambut rontok dan kondisi tubuh yang menurun karena menurunnya nafsu makan, tidak bisa tidur, masalah pencernaan, masalah dengan pola makan. Secara psikis, korban mengalami berbagai macam gejala kejiwaan dari yang ringan sampai berat, seperti tertekan, depresi, dendam, trauma, hingga keinginan untuk bunuh diri, apalagi jika korban disalahkan oleh orang yang berada disekelilingnya. Dampak social, korban menjadi obyek perbincangan publik, dijadikan bahan gosip, di hina, di tuduh karena pakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadinya, bahkan dikatakan sebagai simpanan dosen. Korban kemudian dijauhi oleh teman-teman dan keluarganya, sehingga korban kehilangan nama baiknya serta kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Akhirnya, kekerasan seksual berpengaruh terhadap pendidikan korban, seperti kemampuan akademik menurun, sering bolos kuliah, korban mengubah rencana akademik bahkan berhenti kuliah.

Meskipun dampak kekerasan seksual cukup serius, tidak semua korban melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami bahkan sebagian mendiamkannya. Diamnya korban dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, ketidaktahuan korban telah menjadi korban kekerasan seksual karena kuatnya rape culture dalam lingkungan kampus. Selain itu, korban merasa tidak berdaya karena trauma dan menghadapi stigma dari lingkungan karena dianggap melakukan perbuatan aib dan memalukan.¹² Disamping itu, korban mendapatkan ancaman dari pelaku jika melaporkan atau menceritakan kejadian tersebut kepada

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/1174054/kasus-agni-ugm-korban-disalahkan-hingga-depresi/full&view=ok.>; Myrtati D Artaria, “Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer” hal. 53-72. BioKultur, Vol.I/No.1/Januari-Juni 2112, hal. 57

¹² http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

orang lain dan mendapat intimidasi dari kampus.¹³ Korban tidak melaporkan pelaku juga karena belum ada mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Khusus di perguruan tinggi Islam, baru ada 6 perguruan tinggi¹⁴ yang sudah mempunyai peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, termasuk UIN Mataram. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul selama ini ditangani secara individual atau organisasi internal kampus dalam penanganan yang terbatas. Oleh karena itu, ketidakberanian korban melaporkan kejadian kekerasan seksual tidak hanya karena pengetahuan personal dan respon sosial, tetapi juga legalitas hukum.

Meskipun demikian, diantara korban ada yang berani bersuara untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual. Umumnya, pelapor merupakan korban yang kesekian dari pelaku. Keberanian korban menceritakan dan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak lain menjadi pintu pembuka terkuaknya kasus kekerasan yang terjadi di kampus. Dari cerita korban di media online, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh korban untuk mencari perlindungan, baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara orang lain: membalsas dendam sendiri, meminta tolong kepada orang lain, melapor kasus kepada organisasi intra kampus, dan melaporkan kejadian kepada pejabat kampus. Korban balas dendam dengan cara yang cukup berani, seperti kasus di salah satu kampus PTKI di Jawa. Korban menyerang pelaku ditengah orang banyak dengan cara memukul kepala, menampar dan mencakar muka pelaku, melemparkan sepatu ke arah pelaku di tempat umum.

Pada kasus lain korban menceritakan kasus yang dialaminya kepada orang lain dengan cara meminta tolong, telepon pacar dan orang tua, berteriak keluar hotel, atau berlari keluar dari kos pelaku. Untuk meredam aksi korban, pada kasus tertentu, pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban. Beberapa kasus

¹³ http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

¹⁴ Informasi dari Prof. Alimatul Qibtiyah, PhD, anggota Komnas Perempuan dalam Webinar Kekerasan Seksual di Kampus, tanggal 19 Nopember 2020

kekerasan seksual mencuat setelah lembaga pers kampus melakukan investigasi dan mempublikasi kasus tersebut.¹⁵ Mereka memprotes kebijakan kampus yang terkesan melindungi pelaku dan mengabaikan perlindungan korban.¹⁶ Selain itu, organisasi dosen perempuan dan PSGA di salah satu kampus di Jawa juga berperan dalam mengungkap kasus tersebut.

Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

1. Pencegahan

Untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat melakukan berbagai cara, seperti menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan; mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah bagi laki-laki dan perempuan, dan menyediakan anggaran untuk penanganan korban.¹⁷

Secara spesifik, *rape culture* di kampus dapat diatasi dengan cara: menghindari bahasa yang menjadikan perempuan sebagai objek, tegas terhadap orang yang membuat joke seksual atau percobaan pemerkosaan, mendukung orang-orang yang menjadi korban kekerasan, berfikir kritis terhadap pesan media yang membahas tentang perempuan, laki-laki, relasi dan kekerasan, menghargai orang lain, melakukan komunikasi dengan baik terhadap partner, menghindari stereotip, dan terlibat dalam kelompok untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.¹⁸

Dengan demikian, pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh lembaga dan individu yang bernaung di bawah lembaga pendidikan. Pemahaman yang baik terhadap kekerasan seksual merupakan langkah awal untuk membangun

¹⁵ <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>

¹⁶ http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

¹⁷ Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mataram

¹⁸ <https://rpe.co.nz/what-is-rape-culture/>

kesadaran kritis civitas akademika untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta melakukan penanganan terhadap kasus dengan baik.¹⁹

2. Penanganan

Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban kepada kampus, seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Dalam SK Rektor UIN Mataram tentang penanganan kasus kekerasan seksual bab 5 pasal 7 dikatakan bahwa sistem pelayanan dilakukan sejak adanya laporan dengan melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual, proses pemeriksaan pelaku, dan pemulihan korban. Pelayanan yang diberikan dapat berbentuk layanan medis, psikologis, konseling, pendampingan, dan penyediaan tempat tinggal bekerjasama dengan pihak lain. Adapun proses pelaporan, dimulai dengan korban melapor ke wakil dekan bidang kemahasiswaan yang sekaligus menjadi tempat unit layanan terpadu di fakultas. Dari fakultas dilanjutkan dengan laporan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan, persidangan, dan sanksi oleh Senat Universitas, yang diakhiri dengan adanya keputusan rektor untuk merespon kasus tersebut. Alur pelaporan seharusnya dipahami dengan baik oleh korban dan dijalankan dengan penuh amanah oleh para stakeholder yang terlibat dalam penanganan tersebut. Kampus berkewajiban untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik dan tegas terhadap pelaku serta mengikat semua civitas akademika.²⁰

Penanganan korban berdasarkan pada prinsip-prinsip a) penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan, b) partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban), c) menjaga kerahasiaan korban, d) tidak menghakimi, e) berlandaskan teologis, f) non diskriminasi, g) berkeadilan gender, h) berkelanjutan,

¹⁹ Binayahati Rusyidi, Antik Bintari, Hery wibowo, Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Social Work Jurnal, Volume: 9, Nomor: 1, Halaman: 75-85

²⁰ Jeremya Chandra Sitorus, Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39

i) empati.²¹ Dengan demikian, penanganan kasus harus berdasarkan pada perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak korban, termasuk memberikan hukuman setimpal kepada pelaku agar jerah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta tidak ada lagi korban dalam kasus yang sama. Lebih dari itu, penanganan yang tepat akan mewujudkan kampus yang ramah gender dan terbebas dari kekerasan seksual.

Namun demikian, kenyataan dilapangan terkadang berbeda. Pada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, ada dua bentuk respon stakeholder kampus dalam menghadapi kasus tersebut. Pertama, menjaga nama baik kampus dengan melindungi pelaku, tidak memproses laporan korban atau kasus sengaja ditutupi agar tidak diketahui oleh pihak luar.²² Pihak kampus tidak merespon dengan baik karena tidak ada atau kurang komitmen lembaga terhadap kasus kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, korban justru dipersalahkan karena membiarkan pelaku beraksi dan korban disuruh bungkam. Bahkan pelaku mengelak dengan berbagai alasan, seperti adanya salah paham, memutarbalik fakta dan membuat korban terpojok dengan mengatakan “bukan mengajak minum kopi tapi hanya mengambil buku”, “lebih suka chatting daripada mengirim WA”, “bukan memegang korban tetapi hanya membenarkan seatbelt”, dll. Selain itu, pelaku justru mendapat dukungan dari teman seprofesi dengan melarang menyebarkan berita tersebut karena dianggap aib “... ketimbang mikirin itu, masih banyak tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau tugasnya sudah habis, ngaji aja. Allah milarang kita menyebar aib yang Allah sudah tutupi”²³.

Kedua, kampus merespon dengan memberikan keadilan terhadap korban dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku dan memulihkan nama baik korban. Respon baik ini dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

²² <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>; <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>

²³ Kasus yang terjadi di salah satu universitas keagamaan di Jawa

memberikan semangat kepada korban karena telah berani melaporkan kasus tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku. Pelaku dipanggil, ditegur, dipindahkan tugas, dibatalkan pencalonan sebagai pejabat, hingga skorsing mengajar selama waktu tertentu. Dalam kasus pelakunya mahasiswa, kampus memberikan sanksi berupa pencabutan gelar mahasiswa berpretasi kepada yang bersangkutan.²⁴ Dalam UU No. 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen, bab VI pasal 77, hukuman bagi guru dan dosen yang melanggar aturan dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Tantangan Birokrasi dan Sumber Daya Manusia

1. Birokrasi

Meskipun sudah ada mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, akan tetapi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan tersebut, diantaranya sistem birokrasi dan sumber daya manusia. Struktur birokrasi yang kondusif, akan mendukung penanganan kasus kekerasan seksual dengan baik. Sebaliknya, birokrasi yang rigit dan berbelit-belit, tidak hanya berdampak kepada pengabaian hak-hak korban, tetapi juga membiarkan pelaku mengulangi kasus yang sama terhadap korban lainnya, sehingga pencegahan dan penanganan kasus sulit dilakukan.

Birokrasi yang ideal menurut Max Weber ditandai dengan adanya spesialisasi pembagian tugas yang jelas, struktur kewenangan dan tanggung jawab jelas, hubungan antar anggota bersifat impersonal, rekruitmen pegawai berdasarkan kecakapan teknis, dan adanya pemisahan antara urusan dinas dan pribadi.²⁵ Terkait dengan birokrasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus yang menempatkan unit layanan terpadu di ruang wakil dekan bidang

²⁴ <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-uui?page=all>

²⁵ Suwarno, Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik, <https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/2693/2480>

kemahasiswaan memungkinkan terjadinya beberapa persoalan berikut. Wakil Dekan (WD) 3 sudah mempunyai tupoksi yang jelas dalam struktur birokrasi kampus, sehingga dimungkinkan ia tidak dapat focus menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Selain itu, fasilitas dan ruang terbatas, tidak semua stakeholder kampus, termasuk WD 3 mempunyai pemahaman terhadap kekerasan seksual yang baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga independen yang khusus menangani pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus.

Ide dan inisiatif untuk mendirikan PSGA UIN Care yang diinisiasi oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram patut di apresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan, keamanan, dan kerahasiaan korban dan mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Lembaga yang secara structural di bawah LP2M ini, mempunyai sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual, diantaranya mempunyai sensitivitas gender yang baik, mempunyai networking yang baik dengan pihak luar kampus, serta ketersediaan tenaga dari berbagai ahli, seperti psikolog, ahli hukum, ahli agama, yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. UIN Care menjadi lembaga utama dan pertama yang menangani kasus kekerasan seksual, yang selanjutnya mendampingi korban melapor ke pihak kampus.

Jika menilik Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) menjadi leading sektor unit pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di PT KI. PSGA/PSG/PSW berperan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rumah singgah (shelter), pusat rujukan serta pelayanan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian korban. Dalam rangka pencegahan, PSGA bertugas membentuk Fokal Point di tiap Fakultas yang berfungsi untuk menerima pengaduan dan laporan dan mendampingi korban. Selanjutnya dalam

penanganan, PSGA bertugas untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak korban, yang meliputi hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi sosial. PSGA juga melakukan monitoring melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring.²⁶

Belajar dari kasus kekerasan seksual di kampus lain, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh korban. Pertama, korban yang tidak mengetahui prosedur pelaporan yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, lembaga seharusnya aktif dalam mensosialisasikan unit pelayanan kasus kekerasan seksual melalui berbagai media kepada seluruh civitas akademika. Kedua, persyaratan bukti dan saksi dalam pelaporan dapat menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan bagi korban. Berdasarkan pengalaman korban, bukti dan saksi sulit dihadirkan karena bukti fisik, seperti luka dapat hilang dalam waktu tertentu, meskipun dalam kasus perkosaan dapat dibuktikan secara medis. Saksi juga sulit dihadirkan karena kejadian kekerasan seksual umumnya dilakukan di tempat tersembunyi dan tertutup, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Jika berharap pengakuan dari pelaku, ia dapat saja mengelak dengan berbagai macam alasan bahkan korban dipersalahkan. Tentu, kondisi ini dapat menghambat penanganan kasus. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu, usaha keras, kesabaran untuk mewujudkan kampus nir-kekerasan seksual.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dari upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebuah aturan yang baik tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik jika tidak ada komitmen dari para stakeholder. Komitmen untuk menjalankan aturan dengan baik, yang berpihak kepada keadilan dan perlindungan korban serta memberikan sanksi yang

²⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

membuat pelaku jera. Sebuah komitmen terbangun dari kesadaran yang baik untuk menciptakan lingkungan yang ramah gender, tanpa kekerasan seksual.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan korban harus menjaga kerahasiaan korban, memiliki perspektif HAM dan korban, dan menghormati tradisi, budaya dan pengalaman korban.²⁷ Selain itu, stakeholder yang terlibat harus adil dan tidak diskriminatif, dengan tidak menyalahkan korban dan memproses pelaku tanpa memandang status dan jabatan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, civitas akademika harus mempunyai perubahan mind-set, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI. Selain itu, mereka juga harus responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya, mereka memiliki ketrampilan hidup dan ketahanan diri dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI.²⁸

Keterlibatan berbagai elemen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dapat dikembangkan melalui peer group, vocal point, konseling teman sebaya, yang didukung oleh berbagai media di kampus.²⁹ Keterlibatan tersebut dibutuhkan untuk melindungi seluruh civitas akademika agar terhindar dari kekerasan seksual.

Kesimpulan

Meskipun mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah ada, akan tetapi harus dibarengi dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender,

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

²⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

²⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

terbebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk menemukan bentuk-bentuk kekerasan, perubahan mind-set yang responsive dan menghargai korban agar memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban.

Tulisan ini mempunyai keterbatasan karena hanya berbasis data media online dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Peraturan Rektor UIN Mataram tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian kekerasan seksual berbasis kampus sangat penting dilakukan mengingat adanya keunikan kasus masing-masing sekaligus memperkuat data kekerasan seksual di setiap perguruan tinggi, sehingga kasus kekerasan seksual dapat dicegah dan ditangani dengan cara yang tepat.

Referensi

- Artaria, Myrtati D, “Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer” BioKultur, Vol.I/No.1/Januari-Juni 2112
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery wibowo, Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Social Work Jurnal, Volume: 9, Nomor: 1
- Sitorus, Jeremya Chandra, Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019
- Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mataram
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

<https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm/full&view=ok>

<https://nasional.tempo.co/read/1174054/kasus-agni-ugm-korban-disalahkan-hingga-depresi/full&view=ok.;>

<https://www.marshall.edu/wcenter/sexual-assault/rape-culture/>

<https://rpe.co.nz/what-is-rape-culture/>

<https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>

<https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75>

<https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>

<https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-uii?page=all>

http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

<https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/2693/2480>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR

Darmini

Universitas Islam Negeri Mataram

darmini.cc@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap eksplorasi pekerja anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Perlindungan anak terhadap tindakan eksplorasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara , pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai eksplorasi pekerja anak dan mengatur secara tegas perihal pekerja anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja anak.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Eksplorasi, Pekerja Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas,potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secaraoptimal,baik fisik, mental maupun sosial dan berakhhlak mulia.¹

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 3

Setiap manusia yang terlahir secara kodrati pasti akan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak yang dilindungi, dan hak yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum yakni yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga pemerintah dalam hal ini diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak. Di indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan obyek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi si anak. Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang

tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Khususnya untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan juga bentuk perlindungan berupa bantuan konseling, karena untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, c) memberikan keterangan tanpa tekanan, d) mendapat penerjemah, e) bebas dari pertanyaan yang menjerat, f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, i) dirahasiakan identitasnya, j) mendapatkan tempat kediaman sementara, k) mendapatkan tempat kediaman baru, l) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, m) mendapat nasihat hukum dan/atau, n) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan o) mendapat pendampingan.

2. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Oleh karenanya Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Anak, Negara harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Serta sudah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni berbunyi “*Negara,Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan*

Anak". Selain itu, peran masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Dan yang paling penting disini adalah peran orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah yang membuat orang tua kurang memahami posisi si anak, sehingga orang tua dengan mudahnya akan melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur khususnya anak perempuan sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mampu atau miskin serta situasi keharmonisan keluarga yang kurang mendukung. Dengan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk si anak, si anak akan kehilangan rasa nyaman dan aman jika dekat dengan orang tuanya, dan berujung pada ketakutan si anak terhadap orang tuanya. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Namun anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa

perlakuan diskriminatif. Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. System kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.² Dalam pasal 64 undang-undang nomor 39 tahun 1999 bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksplorasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.” Dan dalam pasal 65 undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditentukan pula bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplorasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³ Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Eksplorasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa dampak dari eksplorasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah:

² Hadi Setia Tunggal, S.H, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hal. iii dan iv

³ Prof. R. Subekti, S.H. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, PT. Pradnyaparamita, Jakarta, hal. 4

1. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
2. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal
3. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai
4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah.

PEMBAHASAN

Anak adalah suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi masa depan dan juga sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Menurut R.A Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali di tempatkan dalam posisi yang paling penting. Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak

⁴ R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005), hal. 113

mulia.⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan begitu kriteria anak dibawah umur ini yaitu anak yang belum menginjak usia 18 tahun, yaitu antara 0 sampai 18 tahun. Masalah eksplorasi anak dan juga hak anak yang terancam maka seharusnya sebagai orang tua, keluarga, maupun sebagai masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 20 menyatakan “ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Penyelenggaraan perlindungan ini diadakan dengan tujuan agar setiap anak mampu mengembangkan potensinya dan tumbuh secara wajar.⁶

Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah : “yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.” Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya.

Konvensi hak anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkanempat hak dasar anak yaitu : 1) Kelangsungan hidup, 2) tumbuh kembang, 3) perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar, dan 4) partisipasi dalam pengambilan keputusan. Juga ditegaskan pula dalam undang-

⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 3

⁶ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 64, dengan menyatakan : “*Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik,moral, kehidupan dan mental sosialnya.* “

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksplorasi;

10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan bentuk-bentuk lainnya⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara serta Pemerintah. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁸

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relatif baru, bahkan dapat dikatakan masih belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Sebagai suatu bidang kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal dibeberapa negara barat, melalui tulisan-tulisan khusus tentang masalah tersebut. Bagi negara-negara yang mengenal kodifikasi, seperti contoh di negeri belanda ada usaha-usaha penyesuaian dibidang hukum, dengan cara meninjau kembali pasal-pasal yang terdapat dalam kitab-kitab hukum, baik publik maupun perdata, pasal-pasal yang merugikan bagi kehidupan anak, seperti yang dilaksanakan oleh suatu panitia

⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hal. 32

⁸ Arip Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademindo, Bandung, 1999, hal. 13
62 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

dibawah pimpinan Prof.Mr.Wiarda pada tahun 1965 – 1971.⁹ Dalam sebuah konsep pekerja anak dapat dibedakan antara anak bekerja dengan pekerja anak. Anak bekerja akan melakukan sebuah pekerjaan yang ringan dimana dalam pekerjaannya itu masih menghargai haknya sebagai anak dan hanya bekerja sewaktu-waktu saja kemudian legal. Sedangkan pekerja anak biasanya melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya sehingga cenderung menimbulkan eksploratif dimana dalam pekerjaannya itu sudah tidak lagi memperdulikan haknya sebagai anak mulai dari hak pendidikan sampai kesehatannya dan dengan waktu bekerja yang relatif lama sifatnya tetap dan ilegal.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa yang seharusnya dilakukan. Dari kepercayaan normatif yang mendasar bahwa anak harus tumbuh dan berkembang menyusun semua keharusan-keharusan yang berhubungan dengan kebutuhan- kebutuhan yang berkenaan dengan psikologis anak yaitu anak seharusnya memperoleh makanan dan tempat berlindung dan kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya, yaitu anak seharusnya bergabung dan dengan bebas mengekspresikan diri sendiri.

Terdapat adanya upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak agar tetap dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4) S
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)

⁹ Irma Setyowati Soemitro,S.H, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.hal 30

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesua dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksplorasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1)

Dalam undang-undang perlindungan anak ini juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (Pasal 2):

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Orang tua dalam keluarga merupakan pemegang kontrol dalam kehidupan keluarga. Tumbuh kembang anak akan dilihat dari peranan orang tua dalam mengatur kehidupan anaknya. Orang tua yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi anak mereka sampai akhirnya anak-anak mereka pun menjadi pengumpul koin. Pendidikan anak tidak selesai karena alasan biaya pendidikan yang mahal membuat orang tua berpandangan untuk apa melanjutkan sekolah. Orang tua yang membebaskan segala bentuk kegiatan anaknya diluar lingkungan keluarganya tanpa adanya pengawasan merupakan suatu bentuk pilihan cara untuk Mengasuh anaknya. Ada tiga pola asuh yang dikemukakan oleh Hurlock (1999, hlm. 93) menurutnya dalam pengasuhan di lingkungan keluarga terdapat tiga cara antara lain otoriter, *laissez faire*, dan demokratis.

Pengertian Eksplorasi

Pengertian eksplorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan pada Penjelasan Pasal 66 junto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksplorasi secara ekonomi. Yang dimaksud dengan “dieksplorasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Pengertian eksplorasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.

Posisi anak di indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti. Pekerjaan atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Sedangkan dalam Undang-Undangan RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksplorasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah :“yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.” Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena Semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya.

Konvensi hak anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu : 1. Kelangsungan hidup. 2. Tumbuh kembang. 3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar. 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Eksplorasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksplorasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordir. Eksplorasi menurut terminologi berasal dari kata ausbeuten yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).¹⁰

Eksplorasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksplorasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksplorasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.¹¹ UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang dieksplorasi, yaitu bila menyangkut: 1) kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini, 2) terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, 3) pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi, 4) upah yang tidak mencukupi, 5) tanggung jawab yang terlalu banyak, 6) pekerjaan yang menghambat akses pendidikan, 7) pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksplorasi seksual.¹²

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan

¹⁰ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksplorasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 162

¹¹ Hardius Usman, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksplorasi)* Kajian Kualitatif, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 173.

¹² Ibid, hal. 174

dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹³ Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksplorasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti: minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan. Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi 15 anak. Misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: a. Menurut Satjito Rahardjo

¹³ Hadisuprapto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung., Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 7

¹⁴ Rahayu, “*Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun (2009).

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terserak-serak didalam KUHPerdata, KUHPidana, dan sejumlah peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak. Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*). KHA mendeskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memposisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan bersama-sama orang dewasa.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orang tua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan. Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua untuk bekerja mencari nafkah, kini dibebankan kepada anak-anak yang belum terlalu mengerti dan pahami benar dunia kerja itu seperti apa? Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk

¹⁵ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁶ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri dan lain-lain. Ada juga anak-anak yang meniru cara-cara mendapatkan uang dengan mudah lewat adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orangtuanya. Banyak faktor-faktor pendorong sehingga eksplorasi anak kerap terjadi di Indonesia, diantaranya :

1) Faktor lingkungan keluarga. Tugas orang tua sebagai pendidik adalah mendidik mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang bersifat positif sehingga anak-anak menjadi penerus bangsa yang mampu membawa bangsa menjadi suatu bangsa yang mampu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan orang tua ikut seharusnya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka harus menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. 2) Faktor lingkungan keamanan. Permasalahan yang timbul juga disebabkan faktor lingkungan keamanan sekitar.

Peran yang harus dimainkan Negara dalam masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif adalah :

- a. Legislatif Pusat meliputi: perumusan Undang-Undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif, pengalokasian anggaran untuk kepentingan terbaik bagi anak, melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam implementasi Undang Undang dan kebijakan tentang perlindungan anak, merumuskan peraturan dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum, melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak.
- b. Legislatif Daerah: mengagendakan permasalahan anak sebagai perspektif merumuskan kebijakan daerah, merumuskan peraturan daerah yang lebih kongkrit sesuai dengan karakteristik kondisi anak dan pekerja anak di daerah masing-masing, mengalokasikan anggaran daerah yang

proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan pekerja anak, melakukan pengawasan implementasi pemerintahan daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak, dan merumuskan penerapan sanksi bagi pelanggar hak anak dan pekerja anak.

- c. Eksekutif Pusat: melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak, melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara adil dan bertanggungjawab, melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak, dan melakukan pengawasan dan pemindahan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak.
- d. Eksekutif Daerah: melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja bagi anak di wilayah masing-masing, melaksanakan peraturan daerah untuk perlindungan bagi anak dan pekerja anak, melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar, melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.
- e. Yudikatif: peran yudikatif di tingkat pusat sampai daerah adalah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Perlindungan Hak Asasi Anak adalah meletakkan hak anak ke dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasi nasional terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*" Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.*”

Dari Pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksplorasi terhadap anak. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksplorasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007), namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah atau norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum

tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus. Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu atau golongan satu dengan individu atau golongan yang lain. Kemudian kepastian yang dimaksudkan adalah sebagai alat penjamin individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan mencapai teori kegunaan adalah hukum digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Parameter manfaat di sini yaitu bermanfaat untuk khalayak umum. Ketiga tujuan hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, kepastian dan bermanfaat bagi orang lain.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasianya sering terjadi ketidakefektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksplorasi anak dapat kita cegah sedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh

faktor kemiskinan atau ekonomi. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang- undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya. "Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan." Untuk pekerja anak, sebagian setuju penghapusan terhadap pekerja anak, tetapi sebagian lain tak setuju karena penghapusan akan mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan akses ekonominya. Sehingga dirasa tepat jika dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja anak mempunyai perlindungan khusus, semisal pembatasan jam kerja yang tidak mengganggu jam pendidikan yang mereka kenyam. Supaya terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dari eksplorasi pekerjaan terburuk. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus bangsa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, diperlukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan anak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa korban eksploitasi anak harus memperoleh beberapa perlindungan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga korban eksplorasi anak harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak khususnya dalam hal ini adalah pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Eksplorasi terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksplorasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara , pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Begitu banyak undang-undang serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksplorasi anak di dunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak adalah kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, Nuansa, 2007.

- Arip Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung, Akademindo 1999.
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksplorasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Hadi Setia Tunggal, S.H, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cetakan kedua, Harvarindo, 2000
- Hadisuprato, Paulus. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996
- Hurlock, B. Elizabeth (Alih Bahasa: Meitasari Tjandrasa). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga. 1999
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Prof. R. Subekti, S.H. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Jakarta: PT. Pradnyaparamita,
- R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, 2005
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Usman, Hardius dan Nachrowi. *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksplorasi) Kajian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia. 2004
- Waluyo, Bambang, *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika. 2011
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

METODE TERAPI DOA MELALUI KONSELING SEBAYA BAGI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK

M. Khalid Iswadi, Rendra Khaldun

Universitas Islam Negeri Mataram

alitiswadi10@gmail.com, rendrakhaldun@uinmataram.ac.id

Abstrak: Latar belakang penilitian ini adalah karena kasus-kasus eksplorasi seks komersial anak (ESKA) yang terjadi di sektor pariwisata NTB khususnya Desa Senteluk. Yayasan Gagas merupakan salah satu yayasan yang bergerak menangani kasus ini. Yayasan gagas mendampingi Desa Senteluk untuk program Down to zero yang artinya menekan kasus ESKA hingga titik nol. Salah satu upaya yang dilakukan yayasan gagas dengan membentuk lembaga perlindungan anak desa (LPAD) dan sanggar anak desa. Berbagi pelatihan dan penguatan kapasitas diberikan yayasan Gagas untuk LPAD dan sanggar anak dengan tujuan mereka mampu menekan kasus ESKA hingga titik nol. Salah satu pelatihan yang diberikan adalah Konseling sebaya dengan terapi doa bagi korban ESKA. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui proses konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi korban ESKA di Desa Senteluk, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun subjek penelitian adalah kordonitor program down to zero, LPAD Senteluk, dan sanggar anak Senteluk, dengan objek penelitian yaitu konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi korban ESKA di Desa Senteluk, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat. Temuan dalam penelitian ini yaitu beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ESKA di Desa Senteluk, kemudian identifikasi proses konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi anak korban ESKA di Desa Senteluk.

(Abstract: The background of this research is due to cases of commercial sexual exploitation of children (ESKA) that occurred in the tourism sector in NTB, especially Senteluk Village. The Gagas Foundation is one of the foundations engaged in handling this case. Yayasan Gagas accompanies Senteluk Village for the Down to zero program, which means pressing CSEC cases to zero. One of the efforts made by the Gagas Foundation is the establishment of a village child protection institution (LPAD) and a village children's studio. Gagas foundation for LPAD and children's centers provided training sharing and capacity building with the aim of reducing CSEC cases to zero. One of the trainings provided is peer counseling with prayer therapy for victims of CSEC. This study used a qualitative descriptive approach, which aims to determine the peer counseling process by village child protection agencies using the prayer therapy method for victims of CSEC in Senteluk Village, Batu Layar District, West Lombok Regency. The research subjects were the down-to-zero program monitoring, LPAD Senteluk, and the Senteluk children's studio, with the object of research being peer counseling by village child protection agencies using prayer therapy methods for victims of CSEC in Senteluk Village, Batu Layar District, West Lombok Regency. The findings in this study were several factors that led to the occurrence of CSEC cases in

Senteluk Village, then the identification of the peer counseling process by the village child protection agency using the prayer therapy method for children of CSEC victims in Senteluk Village)

Kata Kunci: Terapi Doa, Konseling Sebaya, Seks Komersial Anak

PENDAHULUAN

Isu pekerja anak dan eksplorasi seksual anak telah lama menjadi perhatian Negara Indonesia, pelanggaran terhadap hal-hak, dan kekerasan pada anak menjadi tantangan utama bagi Negara Indonesia dalam menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak di dunia. Hal ini perlu agar mereka bisa menikmati masa kanak-kanaknya dengan layak dan aman. hal itu sudah diatur dalam konstitusi dan undang undang untuk mengatasi pekerja anak secara terintegrasi dan berkesinambungan. Komitmen itu telah dimandatkan dalam UUD 45 Pasal 28 B, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹ Secara global, komitmen nasional telah dinyatakan dengan meratifikasi Konvensi ILO terkait pekerja anak, yaitu UU No. 20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimun Anak diperbolehkan Bekerja dan UU No. 1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).²

Sebagai bentuk perwujudan komitmen negara terhadap penanggulangan pekerja anak di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun *roadmap* menuju Indonesia tanpa pekerja anak tahun 2022. *Roadmap* ini sudah seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama stakholder untuk dapat terjadinya percepatan implementasi baik di tingkat nasional maupun daerah.

¹ UUD 45 Pasal 28 B, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² UU No. 20/1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Mengenai Batas Usia Minimun Anak Diperbolehkan Bekerja Dan UU No. 1/2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

Permasalahan pekerja dan eksplorasi anak di Nusa Tenggara Barat merupakan permasalahan yang berlangsung dari tahun ke tahun. Secara angka statistik, tidak terdapat perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, angka pekerja anak mencapai 2,85% dari jumlah penduduk usia 10-17 tahun dan pada tahun 2014 hanya mengalami penurunan sebesar 0,08% menjadi 2,77% saja.³ Data lain berdasarkan data terpadu TNP2K tahun 2013 menunjukkan bahwa pekerja anak usia 7-15 tahun di NTB sebanyak 2.268 orang. Yang terdiri dari 1.005 anak perempuan dan 1.263 anak laki-laki.⁴

Fenomena pekerja anak dan eksplorasi anak di Kabupaten Lombok Barat misalnya menjadi penting untuk segera ditangani mengingat derajat permasalahannya yang semakin kompleks, sementara di sisi lain perangkat perlindungannya semakin lemah. Data sekunder terkait pekerja anak dan eksplorasi anak di Lombok Barat sangat sulit untuk ditemukan dan dipetakan karena tidak tercatat secara resmi disebabkan pekerja anak banyak terdapat di sector-sektor non formal. Namun, data dari survei Yayasan Galang Anak Semesta (Gagas) di Desa Senteluk melalui kegiatan *down to zero* ditemukan kurang lebih sekitar 100 anak rentan yang berpotensi menjadi pekerja anak, dari data anak rentan tersebut kurang lebih ada 20 anak yang menjadi korban pekerja anak. Anak-anak ini bekerja dengan berbagai profesi seperti menjadi pekerja di kapal, asongan, peminta sumbangan, petani, dan sebagainya. Dari 49 anak, rata-rata anak-anak ini masih duduk di bangku sekolah SD dan SMP dengan umur 10 sampai dengan 15 tahun. Data tersebut diperoleh dari pemantauan Lembaga perlindungan anak desa LPAD.⁵ Jumlah sebenarnya di masyarakat jauh lebih banyak. Kasus pekerja anak di Lombok Barat terutama di Kec. Batu Layar terjadi secara merata di 3 desa terutama desa yang mempunyai

³ Abdan Syakur Kordinator Program Down To Zero, *Wawancara Lingkungan Irigasi*, 09 September 2019

⁴ Data Terpadu TNP2K Tahun 2013 Tentang Angka Pekerja Anak Usia 7-15 Tahun Di NTB

⁵ Data Angka Pekerja Anak Di Langsir Dari Lembaga Perlindungan Anak Desa, 08 September 2019

akses langsung dengan daerah pariwisata sehingga tidak ada anak yang bebas dari masalah pekerja anak.

Dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat tentang isu pekerja anak yang lebih mengrucut padakasus ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak). Kasus ESKA memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak kedepannya. Anak korban ESKA pada umumnya akan mengalami trauma di masa depannya akibat dari kejadian kejadian di masa lalunya (kasus yang menimpa). Sehingga anak korban akan cendrung tertutup dalam intreaksi sosial baik dalam, keluarga maupun masyarakat.⁶

Anak-anak cendrung berani bercerita pada anak-anak seusia mereka (teman sebaya). Dalam hal ini peran konselor sebaya sangat penting dalam membantu anak korban ESKA menyelesaikan masalahnya agar tidak menjadi trauma di masa mendatang. Hal ini disebabkan karena remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan sekolah, ekstra kurikuler dan bermain dengan teman dibandingkan pada masa kanak-kanak. Dengan demikian, pada masa remaja yang mempunyai peran lebih besar terhadap dirinya adalah peran kelompok teman sebaya.

Pengaruh lingkungan pada masa remaja mempunyai pengaruh yang kuat untuk menentukan perilakunya. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan kognitif yang memadai dalam menentukan tindakannya sendiri, namun tekanan dari kelompok teman sebaya mampu menentukan diri remaja dalam berperilaku .

Kedekatan hubungan sebaya ini sejalan dengan penelitian Santrock, 2004 yang menyatakan bahwa pada masa remaja hubungan yang meningkat drastis yaitu kedekatan hubungan dengan teman sebayanya dan secara bersamaan kedekatan hubungan dengan orang tua menurun drastis. Selain itu,juga diperkuat dengan penelitian Hurlock 2002 yang mengatakan bahwa periode remaja merupakan periode yang sangat dekat dengan teman sebayanya,

⁶Mahendra FaryadiKordiantor wilayah Lombok Barat Down To Zero, *Wawancara* Desa Senteluk, 09 September 2019

remaja pada tahap perkembangan ini memerlukan pengakuan dari kelompok atau teman sebayanya dan membutuhkan identitas baru dengan tujuan untuk meningkatkan harga dirinya.⁷ Anak-anakkhususnya usia remaja lebih terbuka bercerita pada teman sebaya tentang kisah-kisah dan kasus yang dialami pada hidupnya.

Kasus ESKA pada umumnya dapat terjadi di mana saja. Perubahan sosial, politik, ekonomi dan perkembangan teknologi informasi, berperan penting dalam mentransformasikan masyarakat dunia menjadi lebih terbuka dan terhubung. Masyarakat yang terbuka dan terhubung ini memudahkan terjadinya perpindahan barang, orang, dan arus informasi, dari satu tempat ke tempat lain dalamwaktu mudah. Tentu saja, perkembangan ini membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat dunia di satu sisi, dan juga melahirkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Berkembangnya eksplorasi seksual komersil anak (ESKA) merupakan salah satu dampak ikutan yang tidak diinginkan tersebut, namun ia dekat dengan kita. Indonesia adalah salah satu negara yang terpapar ESKA.⁸

Pulau Lombok sendiri di labelkan sebagai pulau 1000 Masjid yang merupakan daerah campuran *rural* yang didominasi oleh suku Sasak, dan perkembangan pariwisata yang pesat karena adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan Lombok sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Sebagai salah satu tujuan wisata nasional. Menurut data yang dikemukakan oleh yayasan Gagas melalui program *down to zero*Lombok merupakan tujuan perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pertunjukan seks anak. disamping itu, adanya tradisi pernikahan usia anak yang mayoritas berakhir dengan perceraian, menempatkan banyak anak-anak lokal dalam posisi rentan dan seringkali

⁷Nur Oktavia Hidayati dkk, *Pembentukan Konselor Teman Sebaya Dalam Upaya Preventif Perilaku Kekerasan Pada Remaja Di Smp Negeri 1 Pangandaran*, Vol. 6, No. 2, Juni 2017, hlm 126

⁸Istilah Eksplorasi Seksual Komersil Anak (ESKA) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Commercial Sexual Exploitation of Children* (CSEC) merupakan istilah yang secara resmi berkembang dalam WorldCongress on Commercial Sexual Exploitation of Children and Adolescents yang diadakan di

menjadi korban prostitusi dan eksplorasi seksual komersil anak di daerah-daerah wisata di Lombok.⁹

Desa Senteluk misalnya, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sengigi. Desa ini memiliki keunggulan pariwisatanya, seperti daerah Sengigi yang sangat terkenal keindahan pantainya, banyaknya cafe, penginapan, dan bar menjadi khas daerah tersebut. Pesatnya perkembangan pariwisata didaerah ini tentu saja memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah perkembangan ekonomi dan terkenalnya Lombok di mata Dunia. Namun tidak dipungkiri dampak positif tersebut juga beringan dengan bayang-bayang akan banyaknya dampak negatif. Seperti hadirnya banyaknya turis yang berkunjung ke Sengigi dengan berbagai budaya barat. Seperti yang terjadi pada Desa Senteluk. Setiap hari anak-anak di Desa Senteluk selalu terpapar dengan budaya barat yang berbeda jauh dari nilai yang ada dibudaya Lombok, dan tujuan kedatangan wisatawan dari berbagai macam Negara. Dampaknya beberapa anak di Desa Senteluk terpapar dan menjadi korban ESKA.¹⁰ Ungkapan tersebut menarik untuk bahas pada tulisan ini. Akan menjadi ulasan menarik untuk mengetahui sebab terjadinya ESKA di Desa Senteluk.

Kurang lebih sejak tahun 2015 Yayasan Gagas mulai konsen menyorti feneomena ESKA yang terjadi di Desa Senteluk. Yayasan Gagas bekerja sama dengan yayasan PLAN International Indonesia membantuk satu program bernama *down to zero*. *Down to zero* artinya menekan pada titik Nol. Program ini terfokus pada mencegah eksplorasi seks komersial anak di sektor pariwisata. Salah satu fokusnya adalah di Desa Senteluk. Implementasi program ini menggunakan pola pemeberdayaan. Yayasan Gagas membentuk LPAD (Lembaga Perlindungan AnakDesa) di setiap desa dampingan. LPAD memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan pada anak-anak di desa. Salah satu misinya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.Selain

⁹Jakarta dan Lombok sebagai lokasi pelaksanaan proyek DtZ mengacu pada kondisi terakhir saat penelitian evaluasi tengah proyek ini dilakukan.

¹⁰ Samsul Hadi Kordiantor Desa Senteluk Program Down To Zero, *Wawancara* Desa Senteluk, 09 September 2019

LPAD, Gagas juga membentuk sanggar anak desa pada setiap desa binaannya. Sanggar anak desa menjadi satu wadah tempat anak-anak berkegiatan sehingga mereka tidak terpapar ESKA.

Banyak upaya yang dilakukan LPAD dalam mencegah kasus ESKA. Mulai dari pendampingan kasus hingga proses pemulihan pada anak yang terkena kasus ESKA. Salah satu upaya pemulihan psikis yang dilakukan kepada korban ESKA adalah dengan cara melakukan konseling sebaya.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan lebih banyak mengeksplorasi bagaimana eksistensi LPAD dalam upaya pemulihan psikis korban ESKA.

Gagas bersama LPAD melatih anak-anak sanggar untuk memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan konseling sebaya. Harapannya agar anak sanggar dapat menjadi wadah yang nyaman ketika ada temannya yang terjerumus pada ESKA. Salah satu metode yang digunakan anak sanggar dalam melakukan konseling sebaya dengan cara menggunakan terapi doa.

Manusia lumrahnya terlahir sebagai mahluk yang tidak sempurna, oleh karena itu manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah yang maha esa. Sebagai seorang mukmin maka berdoa adalah sesuatu yang wajib yang mencirikan bahwa kita menjadi hamba yang lemah yang membutuhkan pertolongan Allah.¹² Doa memiliki banyak fadillah diantaranya adalah menghadapkanmuka kepada Allah dengan menunduk, mengajukan permohonan pada Allah yang memiliki perbendahaan tidak ada habis-habisnya, memperoleh naungan rahmat Allah, menunaikan kewajiban taat dan menjauhi maksiat. Mengurai fadilah doa diatas menjadi salah satu alasan LPAD melakukan terapi doa melalui pendekatan konseling teman sebaya untuk mencegah kasus ESKA. Dengan melakukan terapi doa harapannya

¹¹Samsul Hadi Kordiantor Desa Senteluk Program Down To Zero, *Wawancara Desa Senteluk*, 10 September 2019

¹²Yanita Vanella, *Doa Sebagai Metode Psikoterapi Islam Untuk Kesehatan Mental Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Hi. Abdul Muluk Bandar Lampung (Skripsi FDIK IAIN Raden Intan ,Lampung, 2016)* Hlm 36

mampu menumbuhkan kepribadian religious sehingga dapat menjadi salah satu solusi pencegahan ESKA.¹³

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apayang saat ini berlaku . Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.¹⁴ Kemudian penilitian di laksanakan di wilayah dampingan Yayasan Gagasa, Studi Lembaga Perlindungan Anak Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Eksloitasi Seks Komersial Anak Di Desa Senteluk

Temuan peneliti dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan pada sebagian anggota Sanggar Anak Desa Senteluk, Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD Desa Senteluk, dan pendamping desa program *Down to zero* Desa Senteluk (Program pencegahan Eksloitasi Seks Komersial Anak). Menghasilkan beberapa temuan data dilokasi penelitian, diantaranya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus eksloitasi seks komersial anak di Desa Senteluk. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus eksloitasi seks komersial anak di Desa Senteluk sebagai mana penjelasan teori yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya.

Pada umumnya ESKA terbagi menjadi dua yaitu rentan ESKA, dan korban ESKA. Desa Senteluk yang berada sangat dekat dengan sektor

¹³ Ahmad Sunarto, *Doa Bersumber Dari Alquran Dan Al Hadits*, (Jakarta, Bintang Terang 2013), Hlm 21

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 26.

pariwisata sengigi menjadi mimpi buruk bagi anak-anak yang tinggal di desa ini. Letak geografis yang dekat dengan sektor pariwisata menyebabkan beberapa anak-anak sangat rentan menjadi korban. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Samsul Hadi pendamping Desa program *Down to zero* Desa Senteluk (Program pencegahan Eksplorasi Seks Komersial Anak):

“Berikut tipologi anak rentan ESKA yang terjadi di Desa Senteluk: Anak yang mempunyai orangtua dan anggota keluarga sebagai pekerja seksual komersial; Anak yang menjadi pengamen jalanan, anak yang suka melakukan dugem di cafécafé, anak yang menjadi pekerja café, baik sebagai bartender atau menemani tamu (waitress), anak yang menjadi SPG (Sales Promotion Girl), Anak yang hamil di luar nikah dan pergaulannya dekat dengan dunia ESKA, Anak yang mempunyai perilaku negative seperti mengikuti klub motor dan keluar malam. Berbeda dengan anak rentan ESKA, anak-anak yang menjadi korban ESKA merupakan mereka yang diidentifikasi sebagai anak yang telah menjadi korban eksplorasi seksual komersial anak, dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai aktor. Kami telah mengidentifikasi sejumlah kecenderungan yang masuk dalam kategori anak korban ESKA, yakni sebagai berikut: Pelacuran anak, Perdagangan anak (trafficking) untuk tujuan seksual, Wisata seks anak , Pornografi anak, pertunjukan seks anak.”¹⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya ESKA terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal maksudnya adalah faktor yang terjadi pada intenal keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi karena pengaruh lingkungan sekitar.¹⁶ Berikut adalah faktor internal penyebab terjadinya ESKA Sebagai mana yang diungkapkan oleh Samsul Hadi pendamping Desa program *Down to zero* Desa Senteluk (Program pencegahan Eksplorasi Seks Komersial Anak):

- a) Kurangnya pengawasan orang tua

“Desa Senteluk ada tradisi kelompok musik tradisional yang ada penarinya, bernama Janger(joget). Penari di janger ini bertujuan untuk mendapatkan saweran. Penari janger inikemudian

¹⁵Samsul Hadi Kordinator Desa Senteluk Program Down To Zero, *Wawancara* Desa Senteluk, 15 Mei 2020 Jam 16.00

¹⁶ Laporan Tahun 2017 Pelaksanaan Proyek Down To Zero Di Lombok Tengah Dan Lombok Barat, Hlm 5

bermertamorfosis menjadi penari di Kecimol.. Penari ini selalu berpenampilan seksi dan menari secara erotis. Penampilan erotis semakin panas saat malam hari. Unsur eksplorasi seks komersil dari penari kecimol ini adalah: Ada eksplorasi dari pemilik Kecimol kepada penari untuk berjoget seerotis mungkin, supaya mendapatkan saweran yang besar dari penonton, Ada kemungkinan eksplorasi seksual secara fisik saat menari dan proses saweran, dimana partner menari (pengunjung) memberi saweran sambil meraba-raba payudaya penari di dalam kutang. Dari dua contoh kasus diatas dapat kita lihat bahwa faktor penyebab terjadinya ESKA adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau faktor yang terjadi dari internal keluarga “.¹⁷

Usia 13 sampai 18 tahun merupakan usia yang sangat rentan bagi anak-anak. Usia inilah yang disebut dengan masa transisi. Masa Transisi adalah peralihan dari suatu keadaan, tindakan, kondisi, tempat, dan sebagainya ke keadaan tindakan, kondisi atau tempat lain. Masa transisi juga diartikan sebagai masa pergantian yang juga ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru.¹⁸ Pada fase ini banyak pola dan gaya hidup yang berubah. Pengawasan dan kasih sayang orang tua sangatlah penting pada usia ini agar remaja awal tidak terjerumus menjadi korban ESKA.

Seperti beberapa contoh kasus ESKA yang terjadi di Desa Senteluk. Berdasarkan pemaparan kordinator Desa Senteluk yang dipaparkan sebelumnya bahwa beberapa kasus ESKA terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Dampaknya adalah pergaulan anak menjadi tidak terkontrol. Sebelum menjadi korban ESKA, beberapa anak berpropesi sebagai penari kecimol (penari erotis), bekerja di café café, dan beberapa pekerjaan yang memiliki dampak negatif bagi dirinya. Faktor broken home juga menjadi salah satu penyebab kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua kepada anak. Maka kasih sayang dan harmonisasi keluarga sangatlah penting untuk menekan faktor ini. Seperti yang dilakukan oleh Nyai Solichah Wahid, ibunda dari KH. Abdurrahman Wahid, yang juga ikut mendidik santri di pesantren

¹⁷Samsul Hadi Kordinator Desa Senteluk Program Down To Zero, *Wawancara* Desa Senteluk, Dalam Berbagai Kesempatan

¹⁸ Gedegudiasi, Brainly.Co.Id, Dikutip Pada Tanggal 01 Juni 2020 Jam 12.00

Tebu Ireng selalu menerapkan pola asuh yang mumpuni pada anak-anaknya. Ada prinsip pengasuhan anak dan keluarga yang selalu dipegang oleh Nyai Solichah Wahid saat mendidik anak-anaknya: seperti dikutip dari buku “ Ibuku Inspirasiku” yang diterbitkan oleh pustaka Tebu Ireng: Menjadi Contoh Yang baik bagi anak, menanamkan sikap mandiri dan berani,menanamkan nilai-nilai luhur Islam.¹⁹ Hal demikianlah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ESKA. Membangun madrasah kecil pada lingkup keluarga adalah salah satu kunci mencegah terjadinya kasus ESKA di Desa Senteluk.

b) Faktor gaya hidup

Sebagai mana yang dijelaskan oleh abdan syakur kordinator program *down to zero* menyatakan bahwa kasus ESKA kerap kali terjadi karena tekanan faktor ekonomi. ²⁰ Pernyataan tersebut selaras dengan pengalaman pendampingan kasus ESKA yang dilakukan oleh Ersa Salsabila anggota sanggar anak Desa Senteluk

“Saya pernah melakukan identifikasi kondisi lingkungan teman sebaya saya yang rentan menjadi korban ESKA bahkan beberapa korban. Saya melakukan identifikasi pada saat saya melihat teman sebaya saya mengalami pelecehan seksual oleh teman sebayanya. Menurut saya kasus ESKA rentan terjadi pada anak usia 15 sampai 18 tahun. Hal tersebut dikarenakan pada usia demikian anak-anak masih labil dan ingin coba-coba untuk melakukan sesuatu yang bisa menjerumskan dirinya pada ESKA. Awalnya mereka merasa takut ketika diberikan pelecehan seksual. Selanjutnya akan menjadi terbiasa. Hal demikian didukung dengan faktor ekonomi. Susahnya kondisi rumah tangga mengakibatkan mereka mencari pekerjaan yang enak yaitu sebagai pekerja ESKA”.²¹

Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab seorang anak masuk didunia ESKA di Desa Senteluk juga antara lain karena gaya hidup yang setiap saat dilihat dan didengar dari lingkungannya. Anak yang sedang dalam

¹⁹Tebu Ireng *online*, <Https://Parenting.Dream.Co.Id/Ibu-Dan-Anak/Ibu-Jadi-Madrasah-Pertama-Bagi-Anak-Ini-Penjelasannya-170612q.Html>, Diakses 1 Juni 2020 Jam 13.30

²⁰Abdan Syakur Kordinator Program Down To Zero Lombok, *Wawancara* Desa Senteluk, 14 Mei 2020 Jam 16.00

²¹ Ersa Salsabila Anggota Sanggar Anak Senteluk, *Wawancara* Desa Senteluk, 14 Mei 2020 Jam 15.00

masa pubertas sedang berada dalam persimpangan emosi yang masih labil, dihadapkan setiap saat dengan berbagai informasi yang penuh dengan kesenangan, kemewahan dan kebebasan. Apa lagi bila ditambah dengan faktor-faktor lainnya, seperti ketidak harmonisan keluarga, keluarganya kurang perhatian dan kurangnya kontrol orang tua. Maka bukan tidak mungkin bahwa pada akhirnya mereka akan terpengaruh. Pengaruh ini tidak akan menjadi masalah bila kondisi ekonomi mereka turut mendukung. Namun bila latar belakang ekonomi keluarga sangat pas-pasan maka tidak akan mungkin mereka akan dapat berhura-hura seperti anak yang berkecukupan. Akibatnya mereka mencari jalan pintas untuk memproleh uang dalam waktu singkat.

c) Kurangnya Edukasi atau sosialisasi.

Menurut laporan program *Down to zero*, hal lain yang menyebabkan terjadinya ESKA karena beberapa desa mengalami kesulitan mengakses infomrasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah anak-anak desa belum merata mampu mengakses internet. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang ESKA juga dapat menjerumuskan anak-anak menjadi korban ESKA. 2 Faktor tersebut berdampak terhadap lemahnya daya resileensi anak-anak.²² Laporan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Almaidah anggota sanggar anak Desa Senteluk :

“Saya pernah sekali mengamati faktor penyebab teman saya yang menjadi korban ESKA. ESKA rentan terjadi pada anak usia 15-18 tahun. Saya dan teman saya yang lain mengetahui bahwa teman sebaya kami menjadi korban ESKA ketika berkumpul. Terkadang mereka sering bercanda dengan menepuk pantat temannya, dan memegang kemaluan temannya, dan ada juga yang usianya lebih besar dari mereka mengajak untuk menonton video porno. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang ESKA dan dampaknya. Mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari orang tua”.²³

Paparan data diatas merupakan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan pendamping Desa program *Down to zero* Desa Senteluk

²² Bahan Advokasi Kebijakan Program Down To Zero, Hlm 20

²³ Almaidah Anggota Sanggar Anak Senteluk, *Wawancara Desa Senteluk*, 15 Mei 2020 Jam 16.30

(Program pencegahan Eksplorasi Seks Komersial Anak), anggota lembaga perlindungan anak Desa Senteluk, dan anggota sanggar anak senteluk tentang Faktor internal penyebab terjadinya kasus ESKA. Selanjutnya data yang peneliti temukan adalah data tentang faktor Eksternal penyebab terjadinya ESKA. Seperti yang disampaikan oleh Samsul pendamping Desa program *Down to zero* Desa Senteluk (Program pencegahan Eksplorasi Seks Komersial Anak):

1. Kondisi sosial

Beberapa pengalaman pendampingan kasus ESKA menunjukkan bahwa daerah yang dekat dengan sektor pariwisata sangat rentan terpapar ESKA. Khususnya bagi Desa Senteluk dengan letak geografis yang sangat dekat dengan sektor pariwisata senggi. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nazmi Salah seorang anggota LPAD Senteluk :

“Perkembangan industri pariwisata, baik di Jakarta maupun Lombok. Industripariwisata dudukung oleh berbagai infrastruktur wisata seperti hotel, spa/panti pijat, fasilitas hiburan malam, café, dan sebagainya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan industri pariwisata ini adalah adanya permintaan (demand) terhadap layanan seksual, termasuk permintaan layanan seksual untuk usia anak. Dari sinilah kemudian berkembang ESKA. Perdagangan orang (trafficking), termasuk anak, merupakan bagian dari perkembangan industry pariwisata ini.²⁴

Kondisi sosial masyarakat Senteluk secara langsung berperan dalam berkembangnya kejahatan seksual terhadap anak. Karena itulah, sebelum kita melakukan analisis yang lebih mendekil tentang ESKA di Desa Senteluk, perlu kita lihat secara ringkas, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Desa Senteluk lokasi pelaksanaan proyek DtZ, dalam rangka pengurangan dan penghapusan ESKA. Dengan mengetahui kondisi sosial budaya di kedua wilayah tersebut, akan memudahkan kita dalam menganalisis lebih lanjut bagaimana di Desa Senteluk tipologi anak-anak yang rentan dan korban ESKA cenderung berbeda. Dengan mengetahui kondisi sosial , maka hal ini akan memudahkan kita untuk mencari solusi secara struktural dan kultural di

²⁴ Nazmi Anggota Lpad Senteluk, *Wawancara* Desa Senteluk, 15 Mei 2020 Jam 17.00

dalam masyarakat itu sendiri. Desa Senteluk merupakan wilayah sangat dekat dengan sektor pariwisata Senggigi. Banyaknya Spa, café, hiburan malam, hotel seolah menjadi mimpi buruk bagi anak-anak diDesa Senteluk. Hampir semua dari anak Desa Senteluk terpapar dengan kondisi sosial ini setiap harinya.

2. Perkembangan Tekhnologi informasi

Dunia maya memberikan mimpi buruk sepanjang masa bagi anak-anak di Desa Senteluk. Hal tersebut bisa saja terjadi jika mereka tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Mudahnya akses informasi tentu saja menjadi jembatan untuk mengakses situs-situs dewasa. Dampaknya adalah dapat merusak psikis anak. Seperti yang disampaikan oleh Waldi salah seorang anggota LPAD Senteluk :

“Perkembangan teknologi informasi, game online, dan media sosial, yang menjadi wadah penyebaran pornografi anak. Pornografi anak ini berkembang dengan sangat cepat dan lintas negara. Karena itu, peran pemerintah untuk membatasi perkembangan ini sangat penting. Fakta ini terjadi dibeberapa anak di Desa Senteluk”.²⁵

Tekhnologi Informasi atau media sosial menjadi hal yang tidak asing lagi dikalangan anak-anak saat ini. Luasnya dunia ada dalam genggaman. Maraknya media sosial tidak hanya terjadi dikalangan kota saja, kecanggihan teknologi informasi sudah dapat dirasakan dikalangan anak-anak desa, khususnya Desa Senteluk. Tentu saja banyak hal positif yang dapat dipetik dari pesatnya informasi ini. Perlu kita sadari bersama bahwa dampak negatif media sosial sangat menghantui dunia anak-anak. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah.

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah : Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi

²⁵Waldi Anggota Lpad Senteluk, *Wawancara* Desa Senteluk, 15 Mei 2020 Jam 17.30
90 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

seksual yang melanggar norma kesusastraan dalam masyarakat.²⁶ Proses penyebaran pornografi menjadi sangat mudah diakses dengan adanya media sosial. Penomena ini sedang menghantui anak-anak di Desa Senteluk.

3. Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang bahaya ESKA

Keberadaan anak pada dunia ESKA di Desa Senteluk dominan ditekankan dengan faktor rendahnya ekonomi keluarga. Kurangnya sosialisasi atau pendidikan tentang ESKA juga akan berpengaruh untuk menjerumuskan anak menjadi korban ESKA. Seperti yang disampaikan oleh Almaidah salah seorang anggota sanggar anak senteluk pada bab sebelumnya menyatakan bahwa beberapa anak-anak yang terjurums dalam dunia ESKA disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang ESKA, hal tersebut akan berdampak terhadap lemahnya daya resilensi mereka.

Rendahnya sosialisasi atau pendidikan tentang ESKA ditambah dengan usia yang masih tergolong labil akan sangat mudah menjerumuskan anak pada dunia ESKA. Melihat dari pengalaman bahwa beberapa kurikulum disekolah seolah-olah memmarginisasikan mata pelajaran yang dapat membentuk kepribadian seorang, seperti pelajaran seni dan olahraga yang dapat membentuk kepribadian anak, pelajaran budi pekerti yang dapat mendidik anak yang dapat mendidik anak menjadi benar dan salah ditiadakan, bahkan pendidikan seks edukasi jarang diberikan disekolah-sekolah. Pelajaran seperti ini dianggap kalah membanggakannya dengan diabandingkan dengan pelajaran matematika dan materi-materi eksak lainnya.

Dengan kondisi yang tidak memadai inilah mereka secara lugu menjalani belantara yang penuh dengan tantangan. Padahal pada usia 12-18 tahun merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan fisik, psikis, seperti halnya pelepasana diri dari ikatan emosional orang tua dan pembentukan rencana hidup serta sistem nilai sendiri. Pada hakikatnya masa ini merupakan masa standarisasi dalam usaha diri untuk mencari identitas diri atau arti diri yang baru. Oleh karena itu lah mereka sangat rentan terhadap perubahan dan

²⁶Undang- Undang Nomor 44 pasal 1 nomor 1 tahun 2008 tentang pornografi.

bagi sebagian anak di Desa Senteluk menjadi mudah menjadi korban bujuk rayu ataupun tipuan yang dapat memuaskan jari dirinya.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan, yang telah medorong seorang anak berkiprah sebagai korban ESKA. Peniltian Wibowo, dkk menunjukkan alasan yang paling tinggi memang kemiskinan, kemudian dikuti oleh rendahnya pendidikan (28%), dan sosial budaya (26%).²⁷ Penelitian Hull, dkk. Juga menunjukkan hal yang sama, bahwa faktor-faktor yang dianggap wanita indramayu masuk dunia prostotusi adalah kurang taat terhadap agama islam, kemiskinan dan rendahnya pendidikan.²⁸ Maka dapat ditarik makna bahwa edukasi dan pendidikan tentang bahayanya ESKA sangatlah penting diajarkan untuk anak di Desa Senteluk untuk memutus rantai ESKA di Desa Senteluk. Melakukan advokasi pada sekolah-sekolah agar memberikan jam khusus untuk memberikan edukasi tentang bahaya ESKA juga menjadi point penting untuk memutus kasus ESKA di Desa Senteluk.

Proses Konseling Sebaya Oleh Lembaga Perlindungan Anak Desa Dengan Metode Terapi Doa Bagi Anak Korban Eksplorasi Seks Komersial Di Desa Senteluk

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan terkait dengan proses konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi anak korban eksplorasi seks komersial di Desa Senteluk melalui proses observasi dan wawancara. Berikut hasil observasi dan wawancara tersebut antara lain:

a) Pemilihan Konselor sebaya

Program *Down to zero* (DTZ) adalah program yang berfokus pada penekanan angka eksplotasi seks komersial anak disektor pariwisata. Program

²⁷Wibowo,S.Dkk. Penelitian Deskriptif Mengenai Sebab-Sebab Kota Indramayu Sebagai Produsen Utama Wanita Tuna Susila,Http://Eprints.Uny.Ac.Id/53648/4/TAS%20BAB%20III%2013401241035.Pdf,Diakses 2 Juni 2020 Jam 00.00

²⁸Hul,Dkk.(1997), Dalam Penelitian Pasrtisipatori Anak Yang Dilacurkan, Hlm 38.

ini dinisiasi oleh yayasan Plan International Indonesia . Jakarta dan Lombok menjadi wilyah intervensi program. Dalam tahap implementasi YPII melibatkan beberapa mitra pada wilayah intervensi program. YPII memilih yayasan Gagas sebagai pelaksana program DTZ untuk daerah Lombok. Yayasan Gagas merupakan lembaga yang terfokus pada perlindungan anak. Salah satu strategi perlindungan anak yayasan Gagas terfokus pada pencegahan kasus-kasus anak. Pada program DTZ yayasan Gagas membentuk LPAD dan sanggar anak desa sebagai bentuk strategi pencegahan kasus anak disetiap desa dampingan. Salah satu strategi yang digunakan untuk menangani kasus ESKA di Desa Senteluk adalah dengan membentuk kelompok teman sebaya atau yang biasa disebut sanggar anak desa, tidak semua anggota sanggar yang dilibatkan dalam penanganan ini. Seperti yang disampaikan oleh pak Mustajab ketua LPAD Senteluk:

“Sanggar anak merupakan jembatan terkuat kami untuk melakukan identifikasi penyebaran kasus ESKA di Desa Senteluk. Beberapa informasi tentang kasus ESKA di Desa Senteluk kami dapatkan melalui sanggar anak. Hal tersebut karena anak-anak lebih nyaman bercerita pada teman sebayanya. Tidak semua anggota sanggar yang kami libatkan dalam proses penanganan kasus. Kami memilih beberapa anggota sanggar yang menurut pengamatan kami berkompeten dan dapat dipercaya”.²⁹

Pernyataan pak Mustajab selaras dengan yang disampaikan oleh Abdan Syakur selaku kordinator program *down to zero* Lombok:

“Kami di dtz memiliki catatan harian khusus untuk mengontrol perkembangan anak-anak sanggar. Dari catatan tersebut Nampak rekam jarak perkembangan setiap anak. Bagi anak yang memiliki rekam jejak maka akan kami libatkan dalam proses penanganan kasus”.³⁰

b) Pelatihan sanggar anak desa selaku konselor sebaya

Berbagi penguatan kapasitas melalui pelatihan untuk LPAD dan sanggar anak desa terus dilakukan. Tujuannya adalah agar LPAD dan sanggar

²⁹Mustajab Ketua LPAD Senteluk, *Wawancara* Desa Senteluk 14 Mei 2020 Jam 16.00 Wita

³⁰ Abdan Syakur Kordinator Program Down To Zero Lombok, *Wawancara* Kantor Gagas Dalam Berbagai Kesempatan

anak desa memiliki kapasitas yang baik dalam penanganan kasus ESKA. Melatih sanggar anak sebagai konselor sebaya adalah salah satu pelatihan yang penting untuk dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Samsul selaku kordinator Desa Senteluk program *down to zero*:

“Kami memiliki DIP (detail implementasi program) sebagai acuan kami bergerak untuk melaksanakan program *down to zero*. Salah satu program yang kami susun di DIP adalah pelatihan konselor sebaya. Kami mendatangkan narasumber psikolog atau konselor untuk melatih anggota sanggar anak yang sudah kami pilih. Kami sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan ini”.³¹

Penjelasan Samsul senada dengan yang disampaikan Mahendra selaku kordinator wliayah program *down to zero* Lombok Barat :

“Kami melakukan pengontrolan terhadap perkembangan setiap anak sanggar. Dari laporan tersebut akan terlihat siapa anak sanggar yang sekiranya memiliki perkembangan yang baik untuk dilatih sebagai konselor sebaya. Mereka dilatih tentang bagai mana cara melakukan konseling oleh psikolog atau konselor. Harapannya agar anak-anak yang sudah dilatih mampu menjadi wadah curhat bagi kawan sebaya mereka yang rentan atau sudah menjadi korban ESKA. Beberapa pelatihan konseling yang dilakukan menggunakan pendekatan islami”.³²

- c) Terapi doa oleh konselor sebaya yang telah dilatih bagi anak rentan atau korban ESKA

Anggota sanggar anak yang sudah mendapatkan pelatihan tentang bagai mana menjadi konselor sebaya diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipatkan pada anak rentan atau korban ESKA. Para konselor sebaya melakukan pengamatan kondisi anak-anak dilingkungan mereka. Konselor sebaya melakukan pendekatan secara personal pada anak-anak yang sekiranya rentan atau sudah menjadi korban ESKA. Seperti yang dilakukan oleh Indi anggota sanggar anak senteluk:

“Kami mendapatkan informasi tentang kondisi anak-anak di desa kami berdasarkan hasil pengamatan dan informasi orang-orang

³¹Samsul Hadi Kordinator Desa Program Down To Zero Desa Senteluk, *Wawancara Kantor Gagas Dalam Berbagai Kesempatan*

³² Mahendra Kordinator Wliayah Program *Down To Zero* Lombok Barat, *Wawancara Kantor Gagas 14 Mei 2020 Jam 10.00 Wita*

sekitar kak. Setelah itu kami melakukan pendekatan secara personal. Ilmu yang didapatkan saat pelatihan konseor sebaya sangat bermanfaat dalam proses in. Perlahan-lahan kami terapkan ilmu. Kami juga dilatih oleh kakak-kakak LPAD devisi keagamaan untuk melakukan terapi doa kak.”³³

Senada dengan yang disampaikan Almaidah salah seorang anggota sanggar anak senteluk yang juga dilatih sebagai konselor sebaya:

“Kami mengajak kawan-kawan kami yang rentan atau sudah menjadi korban ESKA untuk ikut sanggar. Disanggar kami mengajak mereka berkegiatan positif agar mereka terhindar dari ESKA. Saya berusaha menjadi pendengar atau tempat curhat bagi kawan-kawan yang rentan atau menjadi korban ESKA. Saya mengajak mereka untuk lebih banyak mengingat Allah dengan cara berdoa agar mereka terhindar dari ESKA. Kemudian saya memberikan motivasi-motivasi pada mereka.”³⁴

Konselor sebaya diberikan contoh secara langsung oleh LPAD secara langsung dalam melakukan terapi doa. Contoh tersebut diberikan pada sebuah kegiatan karisma (kajian remaja islami). Seperti yang disampaikan oleh Patmi anggota LPAD Senteluk:

“Karisma adalah kegiatan bernuansa islami yang diinisiasi oleh sanggar anak Senteluk bekerja sama dengan LPAD Senteluk. Kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan. Penceramah pada kegiatan ini adalah anggota LPAD devisi keagamaan yaitu ustaz Ramdan. Kegiatan karisma dihadiri oleh anak-anak sanggar dan beberapa orang tua di dusun. Penceramah memberikan siraman ruhani tentang bahaya ESKA dan cara mencegahnya. Penceramah tidak lupa mengajak anak-anak sanggar untuk berdoa mengingat Allah agar mereka terhindar dari ESKA dan merasa lebih tenang.”³⁵

d) Pengawasan hasil konseling sebaya

Konselor sebaya bukanlah konselor ahli. Oleh karena itu dalam proses konseling memerlukan pengawasan orang dewasa atau konselor ahli. LPAD berperan penting dan terlibat secara langsung mengawasi proses konseling

³³ Indi Anggota Sanggar Anak Senteluk, *Wawancara* desa senteluk 14 Mei 2020 Jam 17.15

³⁴ Almaidah anggota Sanggar anak Senteluk. *Wawancara* desa senteluk 14 Mei 2020 jam 15.30

³⁵ Patmi Anggota LPAD Senteluk, *Wawancara* Via Daring 24 Mei 2020 Jam 20.00 Wita

sebaya yang dilakukan oleh anak sanggar atau pendidik sebaya. Seperti yang disampaikan oleh Nazmi anggota LPAD Senteluk:

“ Beberapa informasi kasus tentang anak rentan dan korban ESKA kami dapatkan dari mereka. Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti untuk didampingi. Sebisa mungkin kami melakukan pencegahan agar kasus tersebut tidak terjadi. Jika kasus tersebut berhasil ditangani maka proses selanjutnya adalah kami memberikan pendampingan psikologis untuk memastikan anak tersebut tidak trauma akibat dampak dari kasus ESKA yang menimpanya. Kami terus melakukan pengontrolan terhadap anak sanggar.. Setelah mendapatkan informasi kami memohon izin pada orang tua anak tersebut untuk melakukan pendampingan pada anak korban. Hasilnya beberapa anak yang saya damping mulai menunjukkan perubahan sedikit demi sedikit. Beberapa kasus juga tidak berhasil kami cegah”.³⁶

Selaras juga dengan yang disampaikan oleh Patmi terkait dengan pengalaman pendampingan kasus ESKA:

“Kalau ada kasus menikah adak dibawah umur yang saya damping selama ini, biasanya informasi dari masyarakat sekitar, beberapa dari adik-adik sanggar. Informasi tersebut kami dapatkan dari proses konseling konselor sebaya dengan anak rentan atau korban ESKA. Hasil konseling terus kami control untuk mengetahui perkembangan anak yang didampingi.”³⁷

e) Evaluasi hasil konseling sebaya

Salah satu proses penting dalam proses konseling adalah melakukan evaluasi. Proses ini untuk mengetahui hasil dari proses konseling sebaya. Hasil evaluasi kemudian akan dijadikan rujukan terkait langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah pada korban ESKA. Seperti yang disampaikan oleh Ersa anggota sanggar Senteluk:

“LPAD selalu melakukan pemantauan terhadap proses konseling kami kak. Setidaknya pada proses konseling ini kami berupaya melakukan pencegahan agar teman teman kami tidak menjadi korban ESKA. Di sanggar kami memberikan mereka motivasi serta mendengarkan curhat mereka. Mereka sangat nyaman

³⁶ Nazmi Anggota Lpad Senteluk, *Wawancara* Desa Senteluk 13 Mei 2020 Jam 16.00

³⁷Patmi Anggota Lpad Senteluk, *Wawancara* Desa Senteluk 13 Mei 2020 Jam 16.30

bercerita pada kami. Kami selalu meminta bantuan dan menyampaikan pada LPAD tentang hasil pencegahan kami, kami tidak diizinkan ikut pendampingan kasus karena kami belum dikapasitasi tentang pendampingan kasus, hasil konseling kami sering dijadikan sebagai acuan untuk mengambil langkah selanjutnya kak”.³⁸

Penyampaian Ersa selaras dengan apa yang disampaikan Ketua LPAD Senteluk :

“Kami sangat terbantu dengan adanya sanggar dalam proses pendampingan kasus ini. Mereka sebisa mungkin melakukan pencegahan kasus ESKA pada teman-teman mereka. Banyak upaya yang mereka lakukan seperti mengajak anak-anak yang rentan atau sudah menjadi korban ESKA untuk ikut sanggar, membuat kegiatan-kegiatan yang baik sebagai upaya pencegahan ESKA, dan melakukan sesi konseling. Beberapa kasus ESKA bisa diselesaikan melalui proses konseling yang dilakukan oleh anak sanggar atau konselor sebaya. Kami selalu melakukan evaluasi tentang hasil dari proses konseling untuk mengetahui langkah apa yang akan kami ambil selanjutnya sebagai upaya pencegahan ESKA”.³⁹

f) Alih tangan kasus pada konselor ahli atau psikolog

Menyadari bahwa konselor sebaya masih dalam tahap belajar. Berangkat dari hasil evaluasi hasil konseling sebaya maka akan ditarik sebuah kesimpulan. Jika kasusnya mampu diselesaikan pada proses konseling sebaya maka proses penanganannya hanya sampa di situ saja. Jika kasusnya tidak mampu diselesaikan maka LPAD akan melakukan alih tangan kasus pada konselor ahli atau psikolog. Seperti yang disampaikan oleh Samsul Hadi Kordinator Desa Senteluk program *down to zero* :

“Alhamdulillah sebagian besar kasus ESKA berhasil kami cegah melalui proses konseling sebaya. Jika kasus berhasil ditangani oleh konselor sebaya maka kami tidak melakukan rujukan pada tenaga ahli. Jika kasus tidak mampu diselesaikan maka kami akan melakukan rujukan pada tenaga ahli”.⁴⁰

³⁸ Ersa anggota sannggar anak Senteluk, *wawancara* via daring 16 Mei 2020 jam 16.00

³⁹ Munajap Ketua LPAD Senteluk, *wawancara* di pantai tanjung bias desa senteluk dalam berbagai kesempatan

⁴⁰Samsul Hadi Kordinato Program Down To Zero Desa Senteluk, *Wawancara Dalam Berbagai Kesempatan*

- g) Hasil Konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak Desa Senteluk dengan metode terapi doa bagi korban eksplorasi seks komersial anak

Meski melalui proses yang begitu panjang perlahan-lahan mulai terlihat perubahan pada anak korban setelah dilakukan konseling sebaya dengan metode terapi doa oleh LPAD Senteluk. Berikut adalah perkembangan perubahan perilaku positif para korban:

“Kami terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan perubahan adik-adik dampingan, khususnya para korban. Kami membuat laporan pengontrolan untuk melihat perkembangan mereka. 6 anak korban mulai menunjukkan perubahan. Mereka terlihat lebih tenang dan mulai terbuka akan kasus ESKA yang dihadapi”.⁴¹

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya ESKA di Desa Senteluk terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari lingkungan keluarga. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri atau lingkungan. Faktor tersebut sama-sama memiliki pengaruh besar dalam menjerumuskan anak di Desa Senteluk menjadi korban ESKA. Dibutuhkan tindakan secara kolektif dan kesadaran masyarakat untuk mencegah kasus ESKA di Desa Senteluk.

Salah satu upaya mencegah kasus ESKA di Desa Senteluk adalah melalui proses konseling sebaya dengan metode terapi doa. Proses konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi anak korban ESKA di desa senteluk diantaranya: 1) melakukan seleksi terhadap anak sanggar yang akan dilatih sebagai konselor sebaya. Anak sanggar yang terlihat memiliki rekam jejak baik akan terpilih sebagai konselor sebaya, 2) konselor sebaya yang terpilih kemudian dilatih oleh Konselor profesional dibawah pendampingan LPAD, Konselor sebaya yang telah terpilih kemudian dilatih oleh Konselor profesional dibawah pendampingan LPAD, dan 3)

⁴¹Samsul Hadi Kordinator Program Down To Zero Desa Senteluk, *Wawancara Dalam Berbagai Kesempatan*

konselor sebaya melakukan proses koseling dengan metode terapi doa yang sudah didapatkan pada pelatihan, Konselor sebaya melakukan proses koseling dengan metode terapi doa yang sudah didapatkan pada pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sunarto, *Doa Bersumber Dari Alquran Dan Al Hadits*, (Jakarta, Bintang Terang 2013)

Bahan Advokasi Kebijakan Program *Down To Zero*, Hlm 20

Data Angka Pekerja Anak Di Langsir Dari Lembaga Perlindungan Anak Desa,
08 September 2019

Data Terpadu TNP2K Tahun 2013 Tentang Angka Pekerja Anak Usia 7-15
Tahun Di NTB

Hul, Dkk.(1997), Dalam Penelitian Pasrtisipatori Anak Yang Dilacurkan, Hlm
38.

Laporan Tahun 2017 Pelaksanaan Proyek Down To Zero Di Lombok Tengah
Dan Lombok Barat

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara,
1999)

Nur Oktavia Hidayati dkk, *Pembentukan Konselor Teman Sebaya Dalam Upaya
Preventif Perilaku Kekerasan Pada Remaja Di Smp Negeri 1 Pangandaran*, Vol.
6, No. 2, Juni 2017

Tebu Ireng online, <Https://Parenting.Dream.Co.Id/Ibu-Dan-Anak/Ibu-Jadi-Madrasah-Pertama-Bagi-Anak-Ini-Penjelasannya-170612q.Html>,
Diakses 1 Juni 2020 Jam 13.30

UUD 45 Pasal 28 B, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

M.Khalid iswadi & Rendra Khaldun

UU No. 20/1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja Dan UU No. 1/2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

Undang- Undang Nomor 44 pasal 1 nomor 1 tahun 2008 tentang pornografi.

Yanita Vanella, *Doa Sebagai Metode Psikoterapi Islam Untuk Kesehatan Mental Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Hi. Abdul Muluk Bandar Lampung (Skripsi FDIK IAIN Raden Intan ,Lampung, 2016)*

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

PETUNJUK PENULISAN

Qawwam menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan keluarga, anak, remaja, dan gender.
3. Judul tulisan maksimal 16 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 14-25 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Garamond dan besar huruf 11 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>.
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: nama penulis, judul buku yang ditulis miring (kota penerbit: nama penerbit, tahun terbit), nomor halaman.
Sebagai contoh:

a. **Buku atau Kitab:**

Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.

Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.

Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami` al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992, 67.

b. **Buku Terjemahan:**

Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinullislam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.

c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**

Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Hengkang dari Realitas," dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 8 No. 2, Matarama: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

- g.** Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.
- h.** Bila referensi terkutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.
- i.** Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku :

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal :

Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa:

Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah:

Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.